TRADISI MEMBUANG AYAM SAAT IRING-IRINGAN PENGANTIN MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF *'URF* (STUDI KASUS DI DESA AMBULU JEMBER)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Jauhari Shodiq
NIM : 211102010048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

TRADISI MEMBUANG AYAM SAAT IRING-IRINGAN PENGANTIN MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF *'URF* (STUDI KASUS DI DESA AMBULU JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Jauhari Shodiq
NIM : 211102010048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

TRADISI MEMBUANG AYAM SAAT IRING-IRINGAN PENGANTIN MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF *'URF* (STUDI KASUS DI DESA AMBULU JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Jauhari Shodiq
NIM : 211102010048

Disetujui Pembimbing,

Dr. KHOIRUL FAIZIN, M.Ag.
NIP. 197106122006041001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TRADISI MEMBUANG AYAM SAAT IRING-IRINGAN PENGANTIN MELEWATI JEMBATAN PERSPEKTIF *'URF* (STUDI KASUS DI DESA AMBULU JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis
Tanggal: 02 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Khusnah, S.Ag., M.Hum.	**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**
NIP. 19740329 199803 2 001	**NIP. 19920429 201903 2 020**

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widiani Hefni, M.A
NIP. 19911107201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q. S Al-Rum:21)."[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Depok:Rabita, 2016), 406.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, atas segala anugerah, berkat, dan kasih-Nya yang selalu menyertai setiap langkah dalam perjalanan ini, karya sederhana ini kupersembahkan sebagai wujud cinta, penghormatan, dan terima kasih yang tiada tara kepada orang-orang istimewa dalam hidupku:

1. Ayah Sardjono Hamid tercinta yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan usaha tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Aku mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan, usaha, serta bimbingan yang selalu menjadi sumber kekuatan dan pendorong bagi penulis menyelesaikan pendidikan ini. Semoga semua daya dan permohonan Ayah menjadi amal kebaikan yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
2. Kepada Ibu Anis tahyati yang terkasih yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan ketulusan yang tiada henti kepada penulis. Saya berterima kasih atas semua pengorbanan, kesabaran, dan dukungan yang selalu menyertai setiap langkah perjuangan penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibu untuk semua cinta yang telah diberikan.
3. Kepada kakak penulis Hamam Muizul Ulum beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, dan doanya kepada penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

selama proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan atas motivasi, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan kepada seluruh anggota keluarga.

4. Kepada Adziqi Hasbil Wafi beserta keluarga yang telah memberikan bantuan, perhatian, doa, dan motivasi kepada penulis sepanjang proses pembuatan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang selalu diperoleh sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan sukses. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkah kepada Adziqi Hasbil Wafi dan keluarganya.
5. Saudara penulis, Abdul Latif, Azizah Faizzati yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta perhatian kepada penulis selama menjalani pendidikan hingga penyusunan skripsi ini rampung. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan pertolongan yang telah diberikan dalam setiap tahap perjuangan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberi berkah, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kalian semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dalam hidup serta anugerah. Seluruh anugerah yang sangat mulia dan secara bertahap karunianya, penelitian skripsi sederhana ini akhirnya dapat dilalui dengan sukses dan selesai sebagaimana mestinya dengan baik serta lancar sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menyelesaikan pendidikan S1, di mana hal tersebut dapat mengantarkan peneliti ke jenjang kelulusan dan dengan usaha ini peneliti dapat memperoleh gelar Sarjana dengan bangga. Dengan demikian, melalui pengantar ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. sebagai Plt. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan dan mendukung fasilitas akademik dalam penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang banyak membantu untuk kelancaran penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah dengan tulus mengajarkan dan membimbing peneliti dari awal hingga akhir skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memudahkan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Pengarang Buku/Referensi yang telah saya manfaatkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani penulis dalam perjalanan pendidikan ini. Terima kasih atas bantuannya, semangat, dukungan, dan kebersamaan yang telah penulis terima dalam suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Harapan agar persahabatan dan kebaikan yang terjalin selalu mendatangkan berkah dan kesuksesan bagi kita semua.

Jember, Juli 2026
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jauhari Shodiq
NIM : 211102010048

ABSTRAK

Jauhari Shodiq, 2026*:* *Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Melewati Jembatan Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Ambulu Jember)*
Kata Kunci: Tradisi membuang ayam, iring-iringan, *'urf,* Adat Pernikahan, Hukum Islam

Kebiasaan melempar ayam ketika rombongan pengantin melintas jembatan di Desa Ambulu merupakan tradisi turun-temurun yang dipercaya masyarakat sebagai simbol penolak bala dan permohonan keselamatan bagi kedua mempelai. Tradisi ini masih dipertahankan karena dianggap memiliki nilai budaya, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat leluhur. Namun, pelaksanaannya menimbulkan berbagai pandangan dalam masyarakat, khususnya jika berkaitan dengan hukum Islam dan gagasan 'urf. Karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis bentuk tradisi membuang ayam serta pandangan *'urf* terhadap pelaksanaannya di Desa Ambulu.

Fokus penelitian 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember? 2) Bagaimana perspektif *'urf* terhadap tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember 2) Untuk menganalisis perspektif *'urf* berkenaan dengan tradisi melempar ayam ketika rombongan pengantin melintas jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember.

Metode di penelitian ini adalah hukum empiris yang dilakukan dengan mempelajari data hukum primer dan sekunder, serta menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan legislasi, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan meliputi deskriptif, evaluatif, dan perspektif. Peneliti menerapkan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan.

Hasil studi menunjukkan 1) Kebiasaan melempar ayam saat rombongan pengantin berjalan melewati jembatan di Desa Ambulu dilakukan dengan membawa ayam hidup yang kemudian dilepas, dibuang, atau diberikan kepada warga sekitar sebagai simbol doa keselamatan dan penolak bala bagi pengantin. Tradisi ini dijalankan secara generasi ke generasi sebagai bagian dari kebiasaan pernikahan masyarakat setempat. 2) Pandangan 'urf terhadap tradisi membuang ayam dapat dikategorikan sebagai 'urf yang sah selama dianggap sebagai tradisi dan simbol budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tradisi ini mencerminkan nilai persatuan, doa untuk keselamatan, dan kesejahteraan sosial, terutama setelah pelaksanaannya berubah menjadi pemberian ayam kepada warga sekitar agar lebih bermanfaat dan tidak mubazir.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul **i**

Lembar Persetujuan Pembimbing **ii**

Lembar Pengesahan Tim Penguji **iii**

Motto **iv**

Persembahan **v**

Kata Pengantar **vii**

Abtrak **xi**

Daftar Isi **x**

Daftar Tabel **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 26

BAB III METODE PENELITIAN **33**

A. Pendekatan dan jenis penelitian 33

B. Lokasi penelitian 35

C. Sumber data 36

D. Teknik pengumpulan data 38

E. Teknis analaisis data 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan data40
G. Tahap-tahap penelitian42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS44
A. Gambaran Objek Penelitian44
B. Penyajian Data dan Pembahasan..... 52
C. Pembahasan Temuan62
BAB V PENUTUP82
A. Kesimpulan82
B. Saran-Saran83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

No Uraian **Hal**

Lampiran 1: Surat Pernyataan Keaslian 88

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Desa 89

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Kampus 90

Lampiran 4: Pedoman Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi 91

Lampiran 5: Dokumentasi wawancara 95

Lampiran 6: Biodata diri 98

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai, norma, dan tradisi yang mengatur perilaku sosialnya. Tradisi merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang muncul dari pengalaman bersama masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, tradisi memiliki peran signifikan dalam mempertahankan keseimbangan sosial, memperkokoh identitas budaya, serta menumbuhkan suasana keharmonisan diantara anggota masyarakat. Melalui adat, masyarakat dapat mengekspresikan pandangan hidup, nilai-nilai etika, serta bentuk penghormatan terhadap leluhur.[2]

Dalam realitas sosial, tradisi sering kali tidak terpisahkan dari elemen kepercayaan yang tumbuh dalam komunitas. Keyakinan ini bisa bersifat rasional, simbolik, maupun mistis. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan praktik-praktik itu karena dianggap mempunyai nilai guna serta arti tersendiri dalam menjaga keteraturan sosial. Salah satu bentuk tradisi yang tetap dilestarikan di berbagai wilayah di Indonesia adalah upacara adat yang menemani momen-momen penting dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian.[3]

[2] Yuliana E. & Zafi A. A., Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 8 No. 2 (2020): 315-326**.** DOI: https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745.

[3] Ibrahim Chalid & Ramlan Kasbi, Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan "Naik" dan "Ngalih" pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues, Resam, *Jurnal Hukum* Vol. 7, No.1 (2021): 13-27, DOI: https://doi.org/10.32661/resam.v7i1.50.

Dalam konteks budaya Jawa, berbagai bentuk tradisi masih hidup dan dilaksanakan oleh komunitas sampai sekarang. Tradisi tersebut menjadi representasi nilai-nilai filosofis masyarakat Jawa yang memegang teguh keseimbangan manusia dengan alam, serta antara yang lahiriah dan batiniah. Salah satu kebiasaan yang menarik untuk dianalisis adalah tradisi yang dilakukan pada rangkaian upacara pernikahan, di mana setiap simbol dan tindakan sering kali memiliki makna tertentu yang diyakini membawa keberkahan dan keselamatan bagi kedua mempelai.[4]

Kabupaten Jember, khususnya di Desa Ambulu, terdapat salah satu kebiasaan yang masih dilakukan oleh komunitas ketika iring-iringan pengantin melewati jembatan, yaitu tradisi membuang ayam atau melempar ayam ke bawah jembatan. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang dilakukan turun-temurun, dan diyakini memiliki tujuan untuk menolak bala serta menghindarkan kedua mempelai dari marabahaya atau kesialan di masa depan. Secara sosial, praktik ini dipandang sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan keselamatan pasangan pengantin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, tradisi membuang ayam juga menimbulkan perdebatan dari sisi rasionalitas dan keagamaan. Sebagian masyarakat menilai bahwa praktik tersebut sarat dengan unsur kepercayaan mistik yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Sebaliknya, kelompok lain berpendapat bahwa tradisi ini hanyalah simbol dari rasa syukur dan

[4] Maknun M. L., Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir, IBDA`: *Jurnal Kajian Islam dan Budaya,* Vol. 11 No. 1 (2013):119-130**.** DOI: https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.73.

permohonan keselamatan, bukan bentuk penyekutuan terhadap Tuhan. Perbedaan penafsiran ini menjadikan tradisi tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam melalui konsep *'Urf*.[5]

Dengan mengkaji tradisi ini menggunakan metode penelitian empiris serta pendekatan *'Urf* dalam hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu berada dalam posisi yang berseberangan dengan budaya lokal. Sebaliknya, hukum Islam memiliki ruang untuk mengakomodasi nilai-nilai budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan dapat dipahami bukan hanya sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sebagai bagian dari *living law* yang turut memperkaya khazanah hukum keluarga Islam di Indonesia.[6]

Fenomena ini juga menunjukkan adanya dialektika antara adat *('urf)* dan syariat *(dîn)* yang berlangsung secara dinamis di masyarakat. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta tidak menolak budaya setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan nilai-nilai universal dalam Islam. Karena itu, mempelajari tradisi seperti membuang ayam melalui kacamata *'Urf* menjadi penting untuk menilai sejauh mana tradisi tersebut memiliki nilai kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Meiyanda & M. Yarham, Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam, *Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 6, No. 2 (2023):58-73, DOI: https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273.

[6] Syarif Hidayatullah, Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Al-Mizan, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (2018): 115-163, DOI: https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163.

mengandung elemen yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.[7]

Dari perspektif sosial, adat ini juga menunjukkan peran solidaritas serta korelasi sosial. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tradisi mencerminkan adanya kesadaran kolektif yang mempererat hubungan antar warga. Selain itu, tradisi ini juga berperan sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Namun, di sisi lain, apabila tidak disertai dengan pemahaman teologis yang memadai, praktik semacam ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam beragama dan berpotensi pada sinkretisme kepercayaan.[8]

Berdasarkan realita tersebut, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami hakikat dan makna dari tradisi membuang ayam di Desa Ambulu, baik dari sisi sosial budaya maupun hukum Islam. Pendekatan *'Urf* dapat memberikan kerangka analisis yang objektif untuk menilai apakah tradisi ini membawa manfaat (*maslahah*) yang sesuai dengan tujuan syariat atau justru mengandung *mafsadah* (kemudaratan) yang perlu dihindari.

Selain itu, studi ini juga krusial sebagai langkah untuk menyelaraskan antara nilai-nilai lokal dan norma agama. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Desa Ambulu perlu memahami bahwa ajaran Islam tidak menolak tradisi, asalkan tradisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Moh. Usman, Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi, *Al-Mashlahah,Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 8, No. 1 (2020):82, DOI: https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708.

[8] Idrus L. & Ridhwan, Islam dan Kearifan Lokal: Belajar dari Tradisi Melaut Suku Mandar, *Didaktika*, Vol. 14, No. 1:79, DOI: https://doi.org/10.30863/didaktika.v14i1.780.

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan cara demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap praktik tradisi yang mereka jalankan.[9]

Kajian terhadap tradisi lokal melalui pendekatan *'Urf* juga memiliki nilai krusial dalam perumusan hukum Islam yang relevan dengan konteks. Hukum Islam tidak tetap, tetapi bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan *fiqh sosial* serta memberikan sudut pandang berbeda tentang cara hukum Islam bisa mengintegrasikan tradisi lokal yang menyertai kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul *Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Melewati Jembatan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Ambulu Kabupaten Jember)* menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi tersebut, sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan harmoni antara budaya lokal dan prinsip hukum Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Pemilihan Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan yang kuat terkait keunikan

[9] Junaid, H. *Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal*. *Jurnal Diskursus Islam,* Vol.1 No.1 (2013):56-73**.** DOI: https://doi.org/10.24252/jdi.v1i1.6582.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tradisi dan kondisi masyarakatnya. Desa Ambulu merupakan salah satu wilayah yang sampai saat ini masih aktif menjaga dan melestarikan tradisi melempar ayam ketika rombongan pengantin melewati jembatan. Jika penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tradisi pernikahan secara luas di tingkat kabupaten atau budaya Pendalungan secara umum, penelitian ini mengambil sudut pandang yang lebih spesifik. Fokus pada satu desa ini membuat peneliti bisa melihat lebih dekat bagaimana masyarakat setempat memaknai dan menjalankan tradisi tersebut di kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, Desa Ambulu memiliki karakteristik masyarakat Pendalungan (perpaduan budaya Jawa dan Madura) yang sangat dinamis. Memilih desa ini menjadi penting untuk melihat apakah tradisi melempar ayam merupakan hasil percampuran kedua budaya tersebut, atau justru bentuk cara masyarakat lokal mempertahankan identitas asli mereka dari pengaruh luar. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan riset terdahulu, yang sering kali menyamaratakan budaya suatu daerah tanpa melihat perbedaan adat yang ada di tiap desa.

Terakhir, Desa Ambulu bisa dibilang sebagai wadah yang pas untuk melihat bagaimana sebuah tradisi bertahan di era modern. Kenyataan bahwa tradisi ini masih eksis membuktikan bahwa nilai-nilai lama bisa berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini ingin menguji sejauh mana tradisi tersebut mampu bertahan di tengah perubahan sosial ekonomi masyarakat, seperti kemajuan transportasi dan kemudahan informasi. Sudut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pandang mengenai fungsi nyata tradisi di masa sekarang inilah yang sering kali terlewat dalam penelitian terdahulu yang biasanya hanya fokus pada sejarah masa lalu.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif ‘urf terhadap tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menjelaskan pelaksanaan tradisi membuang ayam ketika rombongan pengantin melintasi jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember.
2. Untuk memahami dan menjelaskan pelaksanaan tradisi melempar ayam saat prosesi pengantin melintasi jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan kontribusi yang akan dihasilkan setelah penelitian selesai dilakukan. Keuntungan dari penelitian dapat terdiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

atas keuntungan secara teoritis dan praktis, seperti keuntungan untuk peneliti, lembaga, dan masyarakat secara umum. Keuntungan penelitian perlu bersifat realistis.[10]

Dari penjabaran diatas maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

 Studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang topik yang diteliti, yaitu Tradisi melepaskan ayam saat prosesi pengantin melintasi jembatan perspektif ‘urf. Di samping itu, studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak lain yang berniat melaksanakan penelitian berikutnya.

2. **Manfaat praktis**

 a. Bagi Penulis

 Dengan dilakukannya penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tradisi melempar ayam saat rombongan pengantin melintasi jembatan di desa Ambulu ditinjau dari perspektif *‘urf* dalam hukum Islam, serta memperluas kajian keilmuan tentang hubungan antara adat istiadat masyarakat dengan nilai-nilai syariat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Tim Peneliti, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

b. Bagi kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan ilmiah dan pengembangan studi akademik di bidang hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan tradisi masyarakat, konsep *'urf,* dan hubungan antara budaya lokal dan syariat Islam.

c. Bagi masyarakat

Studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai tradisi membuang ayam saat melewati jembatan dalam iring-iringan pengantin agar dapat dilestarikan sebagai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang terdapat dalam tradisi itu.

d. Bagi Pemerintah

Studi ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan perlindungan budaya lokal agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban umum. Selain itu, penelitian ini membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengarahkan tradisi masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai 'urf yang tidak bertentangan dengan syariat maupun norma sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Tradisi Membuang Ayam

Tradisi adalah adat yang telah ada di dalam masyarakat sejak zaman lampau dan terus berlanjut hingga kini tetap dilestarikan serta dijalankan oleh masyarakat. Kebiasaan ini mencerminkan adanya nilai-nilai budaya, norma-norma masyarakat, peraturan hukum, serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.[11] Dalam aspek empiris, sebuah tindakan yang dilakukan berulang kali oleh seseorang dapat membentuk sebuah kebiasaan tersebut kemudian diikuti dan dicontoh oleh orang lain, maka lambat laun kebiasaan itu akan menjadi bagian dari perilaku orang tersebut. Seiring waktu, jika semakin banyak anggota masyarakat yang menerapkan kebiasaan tersebut, bahkan hingga mencakup hamper seluruh masyarakat, maka kebiasaan itu perlahan akan berkembang menjadi sebuah tradisi, adat, atau kebiasaan kolektif.[12]

Membuang ayam adalah sebuah tradisi dimana dilakukan pada saat iring-iringan pengantin waktu melewati jembatan, hal tersebut disebabkan karena masyarakat mempercayai cerita dari nenek moyang bahwasanya dengan membuang ayam saat melewati jembatan waktu iring-iringan pengantin dapat menolak bala (petaka) dulu prosesi ini dilaksanakan ketika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Robi Darwis, Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Gireng Desa Suakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang),*" Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya2*, Vol.1 No.1, (2017):75-83.DOI: 10.15575/rjsalb.v2i1.2361.

[12] Laela Qodriah, Sumarjoko, Hidayatun Ulfa, Tradisi Pembuangan Ayam di Jawa Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Prepektif Urf, *Jurnal IQTISAD* Vol.9 No.2 (2022):194, DOI: https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7098.

pengantin pria menuju kediaman pengantin wanita, pada saat melewati jembatan ayam sudah disiapkan, langsung dilempar ke sungai dari atas jembatan dengan keadaan hidup. Namun dengan berkembangnya zaman, membuang ayam waktu iring-iringan pengantin ini tidak lagi diniatkan sebagai menolak bala (petaka) tetapi diniatkan sebagai sedekah kepada orang yang bertempat tinggal di sekitar jembatan. Dan cara membuang ayam tersebut berbeda dengan yang dulu. Sekarang ayam yang sudah disiapkan akan diletakan di dekat jembatan yang dimana sudah banyak orang yang bertempat tingal didekat jembatan menunggu untuk mengambil ayam tersebut.[13]

2. Iring-iringan Pengantin

Iring-iringan pengantin adalah prosesi di mana mempelai pria bersama keluarga berjalan menuju kediaman mempelai wanita. Proses ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga mengandung makna simbolis sebagai langkah menuju kehidupan baru yang penuh harapan dan berkat. Setibanya di rumah mempelai wanita, mempelai pria akan disambut di ambang pintu oleh mempelai wanita dan keluarganya. Momen ini adalah simbol dari penerimaan dan persatuan antara kedua keluarga, yang saling menyatukan ikatan keluarga besar untuk mendukung perjalanan hidup pasangan pengantin. Biasanya, dalam tradisi ini, pengantin pria membawa seserahan atau pemberian sebagai tanda penghormatan dan komitmen untuk memulai kehidupan berumah tangga. Prosesi iringan pengantin ini

[13] Laela Qodria, Sumajoko, Hidayatun Ulfa, 190.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi salah satu saat yang sangat suci dan berkesan, karena menandakan awal dari perjalanan pernikahan yang akan dijalani bersama dengan penuh cinta dan tanggung jawab.[14]

3. *'Urf*

Secara etimologis, "*Urf*" berasal dari bahasa Arab yang mengacu pada hal yang diketahui, yang dianggap baik menurut norma umum, atau adat yang berlaku dalam suatu komunitas. Kata ini berasal dari akar kata arafa' yang mengandung arti mengetahui atau memahami. Dalam kehidupan sosial, "*Urf*" menunjuk pada semua hal yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan diakui secara umum sebagai hal yang baik serta layak untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku.

Dalam terminologi hukum Islam *(ushul fiqh), 'urf* dijelaskan sebagai adat atau praktik yang telah berlangsung secara konsisten di dalam masyarakat dan memperoleh dukungan sosial, serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang *qat'i* (pasti). Ulama klasik seperti Al-Qarafi, Asy-Syatibi, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah telah mengkaji pentingnya 'urf dalam memahami dinamika sosial dalam konteks penetapan hukum Islam.[15] Mereka menekankan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi memberi kesempatan untuk kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[14] Eka Ermawati, Ika Rahmatika Chalimi, Haris Firmansyah, "Pergeseran Makna Tradisi Temu Manten pada Perkawinan Adat Jawa di Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Budaya (JPDPB)* Vol 3, No.2, (2020): 413, DOI: https://doi.org/10.26418/jppk.v11i1.52052.

[15] Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

Menurut para ulama ushul fiqh, *'Urf* adalah salah satu sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai pelengkap (sekunder) dan dapat dijadikan landasan hukum, terutama dalam perkara yang tidak diatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Malik, hukum dapat dibangun di atas kebiasaan masyarakat yang berlaku apabila kebiasaan tersebut memenuhi syarat keumuman, keterterimaan, dan tidak bertentangan dengan nas-nas syariat. Oleh karena itu, *'urf* memiliki letak penting dalam mewujudkan fleksibilitas serta relevansi hukum Islam terhadap berbagai konteks budaya dan sosial.[16]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan, sistematika pembahasan disusun agar mempermudah dalam setiap langkah pengerjaan penelitian sesuai dengan aturan penulisan yang tepat. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, adalah landasan untuk keseluruhan isi skripsi yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah agar pembaca memahami konteks penelitian.

BAB II dalam bagian ini berisi tentang kajian pustaka yang mencakup hasil penelitian sebelumnya dan tinjauan teori, sesuai dengan analisis dalam membahas objek penelitian yang tengah dilakukan oleh peneliti.

BAB III menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian secara optimal, mencakup jenis penelitian,

[16] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978),89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. Dengan demikian, dapat diketahui metode yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

BAB IV mencakup penjelasan mendetail mengenai pembahasan dan analisis hasil penelitian, serta analisis data yang dikumpulkan sesuai dengan teori dan data yang didapat, dengan tetap menjaga fokus pada tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V bab ini adalah bab penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan rekomendasi dari penulis dan penutupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti menjelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian-penelitian itu melibatkan berbagai sumber, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan jurnal ilmiah. Langkah ini bertujuan untuk merangkum hasil-hasil sebelumnya demi mengidentifikasi sejauh mana orisinalitas penelitian yang akan dilakukan dan membedakannya dari penelitian yang telah ada..[17]

1. Anharul Hidayat dan Malik Ibrahim, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia tahun 2021 dengan judul "Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studi Desa Palbapag Bantul Yogyakarta".[18]

 Penelitian ini dimaksudkan untuk merepresentasikan suatu kejadian adat yang dilakukan menjelang pernikahan serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam, khususnya pada kerangka ushul fiqh dan konsep 'urf fasid. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif dengan menilai tradisi tersebut berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Tim peneliti, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*(Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

[18] Anharul Hidayat, Malik Ibrahim, "*Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studio Desa Palbapang Bantul Yogyakarta*," Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 10, no.1, (2021): 38, DOI: https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2521.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi melepaskan ayam di persimpangan jalan dapat dianggap sebagai praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam jika menimbulkan beban atau keyakinan baru di luar tuntunan agama. Tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf fasid jika bertentangan dengan dalil-dalil *syar’i* atau justru menyulitkan masyarakat.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain terletak pada fokus yang sama, yaitu mengkaji tradisi masyarakat dalam prosesi pernikahan dari sudut pandang hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji tradisi melepaskan ayam di persimpangan jalan sebelum menuju tempat resepsi pernikahan sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji tradisi nguwak pitek yang terjadi saat rombongan pengantin melewati jembatan menuju rumah pengantin wanita. Selain itu penelitian ini menerapkan pendekatan ushul fiqh dengan penekanan pada konsep ‘urf fasid sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan maslahah mursalah untuk menilai manfaat dan mudarat tradisi.

2. Faidatul Hasanah, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2025 dengan judul “Kajian Maqasid al-Syariah Terhadap Tradisi “Ngguwak Sangkal” Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember”.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi “Ngguwak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sangkal" pada prosesi pernikahan adat suku Jawa di Desa Mojosari, Kabupaten Jember, dengan menggunakan sudut pandang atau pisau analisis teori Maqasid al-Syariah.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada subjek kajiannya, yaitu sama-sama meneliti bentuk tradisi lokal atau adat kebiasaan masyarakat Jawa dalam rangkaian prosesi upacara pernikahan di wilayah Kabupaten Jember, serta menganalisisnya menggunakan kerangka teori hukum Islam.

Perbedaannya, penelitian Faidatul Hasanah berfokus pada tradisi "Ngguwak Sangkal" di Desa Mojosari dengan menggunakan pendekatan atau pisau analisis teori Maqasid al-Syariah. Sementara itu, penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berfokus pada objek tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu, Jember, dengan menggunakan pendekatan utama perspektif 'Urf.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Mohammad Sofyan Amin, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2023 dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Gendong Manten* dan *Buang Unggas* dalam Membentuk Keluarga Sakinah".[20]

[19] Hasanah Faidatul, "Kajian Maqasid al-Syariah Terhadap Tradisi "Ngguwak Sangkal" Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari, Jember" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 2025).

[20] Mohammad Sofyan Amin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gendong Manten dan Buang Unggas dalam Membentuk Keluarga Sakinah", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), 1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum Islam mengenai adat gendong manten dan pembuangan unggas, yaitu menggendong pengantin dan membuang ayam saat melintasi jembatan penghubung antara desa asal pengantin pria dan wanita. Tradisi ini adalah bagian dari kebudayaan masyarakat Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, yang diyakini dapat membawa keharmonisan dan kelancaran dalam rumah tangga. Studi ini mengadopsi pendekatan hukum empiris melalui metode kualitatif induktif. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tradisi itu telah dilakukan secara generasi ke generasi sebagai bentuk penghargaaan kepada warisan leluhur. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini tergolong dalam kategori Urf, yakni praktik sosial yang tidak bertolakbelakang dengan dalil syar'i dan tidak mengandung unsur kemudharatan, sehingga masih dianggap sah dalam ajaran Islam selama tidak berlawanan dengan akidah.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus kajiannya, yaitu keduanya membahas tradisi lokal dalam prosesi pernikahan dan menilainya melalui perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan Urf, sebagai dasar analisis, sementara penelitian yang dikerjakan berfokus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada pendekatan maslahah mursalah, yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan serta sejauh mana tradisi tersebut mendukung tujuan hukum Islam maqashid syariah dalam membentuk keluarga yang sakinah.

4. Dini Agustin dan Kuncoro Bayu Prasetyo, Jurnal Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan tahun 2024, yang berjudul "Makna Tradisi *Nglarung Ayam* pada Perkawinan di Masyarakat Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang".[21]

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta makna simbolik dari tradisi Nglarung Ayam dalam prosesi pernikahan, khususnya ketika pengantin melintasi jembatan menuju rumah mempelai. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode observasi dan wawancara.

 Hasil riset menunjukkan bahwa kebiasaan ini memiliki makna insidental sebagai bentuk perlindungan selama perjalanan, serta makna kesinambungan berupa harapan untuk keharmonisan rumah tangga.

 Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak pada subjek yang diteliti, yaitu tradisi pelepasan ayam saat iring-iringan pengantin melintasi jembatan. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji dari sudut pandang budaya dan makna lokal, sedangkan penelitian ini lebih mengfokuskan pada analisis hukum

[21] Dini Agustin, Kuncoro Bayu Prasetyo, Makna Tradisi Nglarung Ayam pada Perka di Masyarakat Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan,* Vol 7, No.2, (2024): 118., DOI: https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i2.25469.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Islam, terutama dalam perspektif maslahah mursalah, untuk menilai maslahat atau kemanfaatan dari tradisi tersebut.

5. Bahrul Ulum dan khozinul Asror Jurnal yang ditulis tahun 2024, yang berjudul "Tradisi Membuang Ayam saat Iring-iringan Pengantin Perspektif Madzhab Imam Syafi'i".[22]

 Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan tradisi melempar ayam saat iring-iringan pengantin di Desa Ganjaran, Gondanglegi, Kabupaten Malang, dalam perspektif Madzhab Syafi'i. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan data utama yang didapat melalui wawancara langsung di lapangan.

 Temuan studi menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut tanpa memahami alasan di baliknya dan hanya melestarikan sebagai adat turun-temurun. Dari perspektif Madzhab Syafi'i, tradisi ini tergolong dalam kategori 'urf shahih, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, tradisi ini dapat menjadi haram jika dilakukan dengan niat untuk sesajen atau perkara-perkara yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

 Kesamaan antara studi ini dan studi yang telah dilakukan terdapat pada objek yang diteliti, yaitu keduanya membahas dan menganalisis tradisi dalam prosesi pernikahan adat jawa. Perbedaannya adalah penelitian ini menerapkan pendekatan Madzhab Syafi'i yang fokus pada hukum kebiasaan ('urf) dalam syariat Islam, sementara penelitian

[22] Bahrul Ulum, Khozinul Asror, "*Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Ganjaran Gondanglegi Kabupaten Malang*)", 1-12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang dilaksanakan menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah yang menitikberatkan pada pertimbangan manfaat dan mudarat tradisi dalam konteks tujuan syariat Islam.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal yang ditulis oleh Anharul hidayat dan Malik Ibrahim dengan judul "Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam.	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan terletak di fokus yang sama mengkaji tradisi masyarakat pada prosesi pernikahan dari perspektif hukum Islam	Perbedaannya, penelitian ini mengkaji tradisi melepaskan ayam di persimpangan jalan sebelum berangkat ke tempat pernikahan sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji tradisi nguwak pitek yang terjadi saat rombongan pengantin melewati jembatan menuju rumah pengantin wanita. Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan ushul fiqh yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			berfokus pada konsep ‘urf fasid sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan maslahah mursalah untuk menilai manfaat dan mudarat tradisi.
2	Skripsi yang ditulis oleh Faidatul Hasanah dengan judul “Kajian Maqasid al-Syariah Terhadap Tradisi “Ngguwak Sangkal” Dalam Prosesi Pernikahan Suku Jawa di Desa Mojosari,	Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah dalam mengkaji tradisi atau adat pernikahan lokal masyarakat suku Jawa di wilayah Kabupaten Jember dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam.	Perbedaannya, Penelitian tersebut meneliti tradisi “Ngguwak Sangkal” di Desa Mojosari melalui pendekatan Maqasid al-Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tradisi membuang/melepas ayam saat melewati jembatan di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	Jember”		Ambulu menggunakan perspektif ‘Urf.
3	Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Sofyan Amin dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Gendong Manten* dan Buang Unnggas dalam Membentuk Keluarga Sakinah”.	Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek yang dianalisis, yaitu keduanya membahas tradisi lokal dalam prosesi pernikahan dan menilainya melalui perspektif hukum Islam.	Perbedaannya, penelitian ini menerapkan pendekatan Urf, sebagai dasar analisis, penelitian yang dilaksanakan berorientasi pada pendekatan maslahah mursalah, yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan serta sejauh mana tradisi tersebut mendukung tujuan hukum Islam maqashid syariah dalam membentuk keluarga yang sakinah.
4	Jurnal yang ditulis oleh Dini Agustin dan Kuncoro dengan	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya terletak pada objek studi	Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji dari sudut pandang budaya dan makna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	judul "Makna Tradisi *Nglarung Ayam* pada Perkawinan".	yang identik, yaitu tradisi pelepasan ayam saat iring-iringan pengantin melintasi jembatan.	lokal, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih fokus pada analisis mengenai hukum Islam, terutama dalam perspektif maslahah mursalah, untuk menilai maslahat atau kemanfaatan dari tradisi tersebut.
5	Jurnal yang ditulis oleh Bahrul Ulum dan Khozinul Asror dengan judul "Tradisi Membuang Ayam saat Iring-iringan Pengantin Perspektif Madzhab Imam Syafi'i".	Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang telah dilakukan terletak pada subjek yang diteliti, yaitu keduanya membahas dan menganalisis tradisi dalam prosesi pernikahan adat jawa.	Perbedaannya, kajian ini menggunakan pendekatan Madzhab Syafi'i yang fokus pada hukum kebiasaan ('urf) dalam syariat Islam, sementara penelitian yang dilaksanakan menerapkan pendekatan Maslahah Mursalah yang menitikberatkan pada pertimbangan manfaat dan mudarat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			tradisi dalam konteks tujuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa semua penelitian memiliki fokus yang serupa dengan penelitian ini, yaitu membahas hal yang sama tradisi masyarakat dalam prosesi pernikahan adat Jawa yang melibatkan pelepasan atau pembuangan ayam serta meninjaunya dari pandangan hukum Islam. Namun, perbedaannya ada pada metode yang diterapkan, di mana penelitian sebelumnya lebih banyak memakai pendekatan ‘urf atau madzhab tertentu untuk menilai tradisi tersebut dari segi kebiasaan masyarakat dan kesesuaiannya dengan syariat Islam, bahkan sebagian menyoroti makna budaya dan simbolik dari tradisi tersebut. Adapun penelitian saat ini yang berjudul *“Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-iringan Pengantin Melewati Jembatan Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Ambulu Kabupaten Jember)”* menghadirkan pembaruan melalui penggunaan pendekatan *maslahah mursalah* yang menitikberatkan pada penilaian manfaat dan mudarat tradisi berdasarkan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*), serta menyoroti objek kajian yang lebih spesifik, yaitu tradisi membuang ayam di Desa Ambulu yang dilakukan saat rombongan pengantin melewati jembatan menuju rumah pengantin wanita. Oleh karena itu, studi ini menyuguhkan pandangan baru yang lebih menyeluruh dalam mengevaluasi tradisi lokal, tidak hanya dari segi kebiasaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat, tetapi juga dari sudut kemaslahatan serta relevansinya terhadap nilai-nilai syariat Islam.

B. Kajian Teori

1. Perspektif Antropologi Budaya

Pendekatan antropologi budaya menjadi instrumen krusial dalam membedah tradisi Membuang Ayam. Pendekatan ini mampu mengurai bagaimana cara hidup masyarakat, perumusan nilai, manifestasi simbol, hingga pembentukan struktur sosial diekspresikan lewat praktik kebudayaan. Dalam realitas masyarakat Jawa, perkawinan tidak boleh dipandang sekadar sebagai ikatan privat antara dua individu. Lebih dari itu, ia merupakan bagian dari jalinan sosial dan budaya yang luas, sekaligus cerminan kompleksitas interaksi antara individu dan komunitasnya.[23]

Sejalan dengan pemikiran antropolog William A. Haviland, pernikahan dipahami sebagai institusi budaya yang tidak otonom, melainkan dikonstruksi oleh sistem nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Haviland menjelaskan bahwa pada masyarakat tradisional, pernikahan merefleksikan keterkaitan erat antara relasi personal dengan struktur sosial yang lebih makro. Perkawinan berfungsi sebagai instrumen sosial yang dirancang demi menjaga keberlanjutan generasi, merajut aliansi antar-keluarga, serta menegaskan tanggung jawab sosial setiap individu dalam komunitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] William A. Haviland, *Antropologi*, ed. Ke-2, terj. R. Nararya, dkk. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 243

Jika di kontekstualisasikan pada masyarakat Jawa di Desa Ambulu, praktik Membuang Ayam memperlihatkan adanya mekanisme kolektif. Di sini, keluarga besar dan masyarakat terlibat aktif dalam proses penetapan hingga pengesahan ikatan perkawinan. Keterlibatan ini menegaskan betapa vitalnya faktor dukungan sosial (social support) bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga.

Di sisi lain, analisis ini diperkuat oleh pendekatan simbolik. Merujuk pada teori interpretatif Clifford Geertz (1973), kebudayaan pada dasarnya adalah jaring-jaring simbol yang ditenun oleh manusia sendiri untuk memberikan makna pada eksistensi hidup mereka. Simbol-simbol dalam tradisi ini bukan sekadar representasi visual kosong, melainkan media yang sarat akan narasi sosial untuk mengikat anggota masyarakat dalam satu kesepahaman nilai yang sama.

Melalui pisau analisis antropologis ini, kita dapat membaca bahwa setiap tahapan dalam prosesi adat Membuang Ayam merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai budaya yang menyusun struktur sosial masyarakat. Tradisi ini pada akhirnya berfungsi sebagai jembatan pengikat antara individu dan komunitas melalui bahasa simbolis yang diwariskan lintas generasi, sekaligus menjadi jangkar dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya Jawa.

2. Teori Living Law (Hukum yang Hidup)

Teori living law (hukum yang hidup) yang digagas oleh Eugen Ehrlich hadir sebagai kritik terhadap paradigma legal-positivistik. Pandangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konvensional tersebut cenderung menyempitkan makna hukum hanya sebagai produk formal lembaga negara yang bersumber dari hukum tertulis. Sebaliknya, Ehrlich menegaskan bahwa dalam realitas sosial, hukum yang benar-benar efektif dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari justru sering kali berupa hukum yang tidak tercatat secara formal.[24]

Ia menyatakan bahwa "The living law is the law which dominates life itself even though it has not been posited in legal propositions". Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang secara nyata mengendalikan dinamika kehidupan itu sendiri, meski tidak dikodifikasi ke dalam pasal-pasal tertulis. Wujud dari living law ini dapat berupa norma kebiasaan, adat istiadat, maupun pola perilaku yang telah disepakati sebagai pedoman bersama. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum ini bersifat sukarela karena didasari oleh legitimasi moral, budaya, dan sosial yang melekat di dalamnya, bukan karena adanya paksaan atau sanksi dari negara.[25]

Dalam konteks prosesi Membuang Ayam, konsep living law menjadi pisau analisis yang tepat untuk menjelaskan mengapa tradisi adat ini tetap memiliki daya ikat sosial dan kekuatan normatif yang kuat, sekalipun keberadaannya tidak diatur dalam undang-undang negara maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid Zaid, dan M. Aufar Saputra Pratama Erawan, —Peran *Sociological Jurisprudence* dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum melalui *Living Law*, *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 44, https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243.

[25] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagi masyarakat Jawa, khususnya di Desa Ambulu, tradisi ini bukan sekadar sebuah seremonial belaka, melainkan bentuk penghormatan mendalam terhadap tatanan adat dan peradaban lokal.[26]

Bahkan ketika tidak diimplementasikan secara rutin dalam keseharian, nilai-nilai tradisi ini tetap eksis dalam ingatan kolektif masyarakat. Fenomena ini membuktikan inti dari konsep living law: eksistensi hukum tidak diukur dari keberadaannya di dalam teks perundang-undangan, melainkan dari keberfungsian dan keberlanjutannya dalam praktik sosial.

Oleh karena itu, analisis mengenai dampak hukum dari prosesi Membuang Ayam harus melibatkan perspektif hukum yang hidup. Tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Jawa tidak hanya tunduk pada hukum produk negara, tetapi juga setia mematuhi norma-norma adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dalam praktiknya, living law seperti Membuang Ayam ini kerap menjadi standar sosial untuk menilai kelayakan dan kesantunan sebuah pernikahan, meskipun secara hukum formal tidak memiliki sifat memaksa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Syahbandir, —Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law in Indonesia's Legal System), *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 50 (2010): 1– 13, diakses melalui jurnal.usk.ac.id, https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285/5176 jurnal.usk.ac.id+6

3. Teori Tentang ‘*Urf*

a. Pengertian ‘*Urf*

‘Urf dalam bahasa Arab, merujuk pada kebiasaan atau praktik yang secara luas diterima dan diakui oleh masyarakat. Secara terminologis, ‘*Urf* dapat diartikan sebagai pengetahuan atau sesuatu yang diketahui, dikenal, dan dapat diterima oleh akal. Dalam perspektif ulama ushul fiqh, ‘*Urf* diartikan sebagai kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang atau sebagai istilah yang memiliki pengertian tersendiri. [27]

b. Macam-macam *‘Urf*

‘Urf dapat diklasifikasikan berdasarkan jangkauan cara penggunaannya dan bentuknya:

1) Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya:

a) *‘Urf* Umum adalah Kebiasaan yang berlaku untuk semua orang, seperti akad istisna' yang menjadi keharusan dalam berbagai aspek kehidupan seperti jual beli dan pemesanan barang.

b) ‘*Urf* Khusus adalah Kebiasaan yang digunakan dalam situasi tertentu sesuai dengan kebutuhan manusia yang berbeda pada saat pemenuhannya, contohnya dalam pemutusan honorarium pembela perkara.

[27] Muhammad Yusril and Dhiauddin Tanjung, —Metode Al-‟*Urf* Dalam Menyimpulkan Hukum Islam, *Journal Smart Law Vol. 2, No. 2, Maret 2024* 2, no. 2 (2024): 233. https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/473/413.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) Berdasarkan Bentuknya:

a) *'Urf* Qauliyah dalam penggunaanya banyak orang yang mengistilakan seperti "walad," yang berasal dari etimologi yang berarti anak atau merujuk kepada anak laki-laki dan perempuan. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini cenderung diartikan sebagai anak laki-laki.

b) *'Urf* Fi'ly merupakan Perilaku yang umumnya terlihat dalam bentuk tindakan, seperti melakukan transaksi jual beli tanpa menyampaikan akad secara lisan. Meskipun menurut syariah, pengucapan akad adalah suatu keharusan, namun apabila telah menjadi kebiasaan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka syariah memperbolehkannya.

3) Dalam pandangan syara', status *'Urf* terbagi menjadi dua:[28]

'Urf Shahih adalah suatu Tindakan baik yang sesuai dengan norma agama dan tidak bertentangan dengan syariah, seperti memberikan perhiasan kepada istri tanpa memberikan mas kawin. Dalam menetapkan dan memutuskan hukum, prinsip hukum *'Urf* Shahih harus diikuti.

'Urf Fasid merupakan Tradisi adat yang melanggar prinsip syariah, dengan menghalalkan yang diharamkan dan membatalkan

[28] Ali Abubakar et al., —The Postponement of The Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh in The Perspective of *„Urf* Theory and Legal Pluralism Ali, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 419.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang wajib, seperti perilaku yang tidak baik pada acara perayaan. ’*Urf* Fasid tidak perlu dijaga atau dipegang teguh karena tindakan tersebut bisa berbenturan dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang ada.

4) Berdasarkan ruang lingkup berlakunya, *’Urf* terbagi menjadi dua:
 a) *’Urf* A’am merupakan Kebiasaan yang berlaku secara umum di berbagai tempat, waktu, dan keadaan, seperti memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih kepada orang yang berjasa atau membantu.
 b) ‘*Urf* Khas merupakan Kebiasaan tradisi yang berlaku pada tempat, waktu, atau situasi tertentu, seperti pelaksanaan acara halal bi halal yang diadakan oleh masyarakat Muslim Indonesia ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri, sementara di negara-negara Islam lain tidak selalu ada.

c. Syarat-syarat *‘Urf,* Adapun syarat-syarat agar *‘Urf* dapat diterima sebagai hukum Islam, yaitu:

1) Tidak adanya dalil khusus dalam Al-Qur‘an atau Sunnah yang menyangkut masalah tersebut.
2) Penggunannya tidak menyimpang dari nash da tidak menimbulkan kesulitan.
3) Tidak bersifat umum atau hanya dilakukan oleh sebagian orang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebuah alat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penelitian memiliki tujuan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut, dilakukan analisis dan pengolahan terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian disusun.[29]

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang didasari dengan metode, sistematikan, serta konsep tertentu yang ditujukan untuk mengkaji sesuatu ataupun tanda-tanda hukum spesifik dengan cara menganalisisnya.[30] T.M. Radhi menjelaskan bahwa pengkajian dalam ilmu hukum adalah totalitas aktivitas yang berlandaskan disiplin ilmiah dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta serta relasi di bidang hukum dengan bidang lain yang berkaitan dengan kehidupan hukum.[31]

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-hukum. Penelitian sosio-legal adalah pendekatan riset

[29] Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 17.
[30] Soeryono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981), 43.
[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2019), Cet. ke-3, 43.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum yang menggabungkan pendekatan normatif serta empiris dengan melihat Hukum bukan sekadar norma yang tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Cara ini digunakan guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana dampak elemen sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada pelaksanaan hukum tersebut.[32]

Dalam penelitian sosio-legal, hukum dipandang sebagai suatu gejala sosial yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya, penelitian ini bukan hanya menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, tetapi juga mengkaji fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum di dalam masyarakat.[33] Dengan demikian, studi ini sosio-legal bertujuan agar dapat memperoleh pengertian yang menyeluruh tentang keterkaitan antara hukum dan masyarakat sosial *(law in action).*[34]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan pada penelitian aturan yang mempelajari hubungan timbal kembali hubungan antara hukum serta masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya norma tertulis bersifat mengatur, namun sebagai gejala sosial yang terpengaruh oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, serta kebiasaan masyarakat. Dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana hukum

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51-52.
[33] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 206.
[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 87-89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bekerja dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana masyarakat merespons keberadaan hukum tersebut.[35]

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologi hukum sebab pendekatan tersebut ini menekankan hubungan antara hukum, nilai-nilai sosial, dan realitas yang tinggal di masyarakat. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis praktik tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu, Jember, serta meninjau kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif *'urf.* Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dimengerti sebagai aturan normatif semata, namun juga sebagai elemen dari kebiasaan sosial yang maju dan dipatuhi masyarakat.[36]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timu**r**. Berdasarkan litertatur yang ada, Desa ini ditentukan karena menjadi satu diantara wilayah dilaksanakannya tradisi melempar ayam saat rombongan pengantin melintas jembatan di desa Ambulu Kabupaten Jember, sehingga hal ini memberitahu bahwa tradisi tersebut memang dilaksanakan dan dilestarikan selaras dengan perkembangan zaman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 5-7.
[36] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 17-18.

C. Sumber data

Dalam studi hukum empiris, subjek penelitian berfokus pada perilaku hukum *(legal behavior).* Subjek penelitian ini terdiri atas individu yang dinilai mampu menyampaikan informasi atau data yang akurat serta relevan bagi peneliti yang biasa disebut sebagai informan atau narasumber.[37] Data yang dipakai mencakup data primer dan data sekunder untuk memperkuat temuan riset. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Adapun subjek studi ini terdapat dua sumber yang berbeda yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data utama dalam studi ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi melempar ayam ketika rombongan pengantin melintas jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember. Data utama diperoleh melalui sesi wawancara mendalam dengan beberapa informan, antara lain:

a. Tokoh masyarakat Desa Ambulu.
b. Tokoh agama Desa Ambulu.
c. Pelaku atau Keluarga yang melaksanakan tradisi membuang ayam.
d. Sesepuh adat atau Masyarakat yang memahami sejarah tradisi.
e. Masyarakat Desa Ambulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari dokumen, buku, dan jurnal, hasil penelitian, serta literatur lain yang keterkaitan dengan tradisi, hukum Islam, serta konsep ‘urf.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang bersifat autoritatif serta mempunyai kekuatan mengikat dalam penelitian. Adapun bahan hukum utama yang diterapkan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Al-Qur’an.
2) Hadis Nabi Muhammad SAW.
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4) Aturan-aturan fiqh yang berhubungan dengan ‘urf dan adat kebiasaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi yang menguraikan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, skripsi, artikel, serta karya ilmiah lain yang keterkaitan dengan tradisi masyarakat, hukum Islam, serta kajian tentang ‘urf, antara lain:

1) Buku-buku mengenai hukum Islam serta ushul fiqh.
2) Jurnal ilmiah mengenai adat dan ‘urf dalam masyarakat.
3) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi pernikahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adat.

4) Kamus hukum dan kamus istilah Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode ini memiliki sifat semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menyelidiki informasi secara mendalam dari Informan. Panduan wawancara dibuat berdasarkan poin-poin penelitian, tetapi peneliti tetap membuka ruang guna eksplorasi terhadap topik-topik baru yang timbul selama proses wawancara berlangsung.[38] Informan dipilih secara *purposif*, terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, pelaku budaya, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam prosesi.

2. Observasi

Peneliti mengamati langsung proses terjadinya tradisi membuang ayam di Desa Ambuluh. Proses dalam pelaksanaan observasi peneliti bersifat pasif artinya tidak terlibat langsung dalam Tradisi tersebut atau tidak sebagai pelaku.[39] Peneliti disini hanya sebagai pengamat bagaimana dari proses tradisi tersebut. Dalam proses observasi juga bisa memperkuat dengan cara wawancara terhadap tokoh adat setempat terkait gambaran umum dari acara tersebut dengan tujuan pendalaman penggalian data peneliti dapat melanjutkan pada saat masuk pada tahap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[38] Novi Rudiyanti et al., "Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Penambahan Segmen Pasar Baru Di Restoran Kopi Express," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 43-44, https://doi.org/10.61787/zk322946.

[39] Novi Rudiyanti dkk "Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Penambahan Segmen Pasar Baru Di Restoran Kopi Express," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 132-138, https://doi.org/10.61787/zk322946.

penelitian lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi diterapkan guna mengumpulkan data sekunder yang menyokong validitas hasil penelitian. Dokumen dikumpulkan meliputi foto kegiatan, arsip desa, catatan sejarah lokal, peraturan adat, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan prosesi adat yang diteliti. Dokumentasi juga berperan sebagai komponen triangulasi guna menguji keakuratan dan kesinambungan data dari wawancara dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam studi ini dilaksanakan secara kualitatif dengan mengaplikasikan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.[40] Model ini terdiri tiga tahapan kunci yang berlangsung secara simultan dan berkesinambungan, yaitu

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, serta pengubahan data mentah dari lapangan menjadi informasi yang bermakna dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak relevan disaring dan dieliminasi, sedangkan data yang dianggap penting dikategorikan berdasarkan tema atau indikator tertentu. Reduksi dilakukan sejak data mulai dikumpulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Nur Afifatus Sakiah dan Kiki Nia Sania Effendi, Analisis Kebutuhan Multimedia Interaktif Berbasis PowerPoint Materi Aljabar Pada Pembelajaran Matematika SMP,‖ *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika)* Vol 7, No. 1 (2021): 42.

hingga seluruh data dianalisis secara menyeluruh.[41]

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Penyampaian dilaksanakan dalam bentuk naratif deskriptif, tabel, matriks, dan/atau visualisasi lainnya yang mendukung pemahaman hubungan antarkategori atau tema. Penyajian ini menolong peneliti guna melihat pola, tren, serta keterkaitan antarkomponen data.[42]

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:

Tahap ini merupakan proses penafsiran terhadap informasi yang telah disajikan untuk mengidentifikasi arti, pola, dan keterkaitan yang bermakna. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan data empiris Kesimpulan diambil secara induktif berdasarkan informasi empiris yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya, untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, dilakukan proses verifikasi melalui metode triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi guna mendapatkan hasil yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[43]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya peneliti untuk memastikan bahwa data penelitian yang didapatkan benar-benar valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada tahap

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 323.
[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, 325.
[43] Sugiyono, *Metode Penelitian* ,329.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peneliti menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik sebagai metode untuk menguji keabsahan data. Triangulasi tersebut digunakan untuk menilai keakuratan data dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber informasi.[44] Dalam penelitian ini digunakan dua jenis triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber dipakai guna memeriksa kesesuaian data yang didapatkan dari berbagai sumber melalui metode sama. Teknik ini dipakai guna menelaah serta memastikan keakuratan data yang didapatkan agar selaras pada tujuan penelitian.[45] Oleh karena itu, data yang didapatkan dari sumber utama perlu dibandingkan data dari sumber lain sebagai upaya validasi dan penguatan terhadap hasil penelitian.

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi teknik Triangulasi teknik dilaksanakan guna menilai tingkat keabsahan data yakni memeriksa data sumber sama melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dari wawancara kemudian diuji kembali dengan hasil observasi dan dokumentasi.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.
[45] Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,* 127.
[46] Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian,* 128.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam proses penelitian ini, terdapat tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan (penelitian lapangan), dan tahap pasca-penelitian. Setiap tahap memiliki fungsi strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan penelitian secara keseluruhan.[47]

1. Tahap Persiapan, tahap ini adalah fase awal yang menyiapkan semua hal kebutuhan teknis dan administratif sebelum turun ke lapangan, yang meliputi:
 a. Menentukan masalah penelitian menyusun rumusan masalah yang jelas sebagai fokus utama dalam penelitian.
 b. Menentukan lokasi memilih tempat penelitian yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian.
 c. Menyusun proposal penelitian merancang proposal sebagai acuan ilmiah sekaligus sebagai syarat administratif dalam pengajuan izin penelitian.
 d. Mengurus surat izin penelitian melakukan prosedur administratif ke instansi terkait agar kegiatan penelitian di lapangan mendapat izin resmi.
 e. Menyiapkan perlengkapan penelitian menyiapkan alat-alat bantu seperti panduan wawancara, perangkat perekam, buku jurnal, serta perlengkapan dokumentasi lainnya.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Bina Budhaya, 2017), 2-5.

[48] Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, (2019): 47

2. Tahap Penelitian (Lapangan) adalah fase penting dalam kegiatan penelitian, di mana peneliti secara langsung berinteraksi di lapangan untuk memperoleh data:
 a. Memasuki lokasi penelitian peneliti mulai menjalin komunikasi awal dengan tokoh atau informan kunci di lokasi.
 b. Mencari sumber data mengidentifikasi individu atau kelompok yang relevan dan dapat memberikan informasi penting.
 c. Mengumpulkan data melaksanakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai kebutuhan.
3. Tahap Pasca Penelitian, tahap ini adalah tahapan akhir yang berfokus pada pengolahan data hingga penyusunan laporan.
 a. Menganalisis data menyusun dan menginterpretasikan data dengan metode analisis yang telah dirancang sebelumnya.
 b. Menarik kesimpulan m erumuskan temuan utama berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian.

1. Masyarakat Suku Jawa Desa Ambulu

Masyarakat suku Jawa merupakan masyarakat yang bertempat tinggal atau menetap di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan berasal dari daerah tersebut. Salah satu suku Jawa yang ada di Jawa Timur yaitu berada di Kabupaten Jember, Kecamatan Ambulu, Desa Ambulu. Masyarakat Jawa sangat terkenal dengan kesantunan dan kelembutannya, baik itu dari segi bertutur kata maupun tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sangat menjaga dan melestarikan norma yang berlaku yang berasal dari nenek moyangnya, sehingga pada masyarakat suku Jawa sangat berhati-hati dan menghargai terhadap proses kehidupannya dengan cara melaksanakan upacara-upacara tradisional selama proses hidup mereka sesuai yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya.

Hal tersebut dilakukan tentu memiliki arti dan makna tertentu, baik itu dalam segi moral, spiritual, filosofis, dan juga mengandung hikmah di dalamnya. Adapun kebiasaan serta sifat orang Jawa juga berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh daerah lain.[49] Di antara hal tersebut yaitu masyarakat Jawa sudah terkenal dengan sifatnya yang pemalu, sungkan, namun suka menyapa, serta menjaga sopan santun, kalem, ramah,

[49] Wulan Novia, "Nilai-Nilai Dalam Tradisi Tingkepan Suku Jawa di Parepare (Perspektif Pendidikan Islam)", (Skripsi IAIN Parepare, 2023), 16.

menghindari konflik di lingkungan sekitar, sederhana, pekerja keras, dan memegang erat tradisi dan budaya yang telah dimilikinya. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Jawa sangat beragam, seperti tradisi yang ada di Desa Ambulu yaitu suatu peristiwa tertentu, tradisi selamatan orang meninggal, tradisi selamatan bayi, dan tradisi dalam pernikahan adat Jawa. Dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Ambulu memiliki keunikan tradisi yang dilaksanakan pada saat prosesi iring-iringan pengantin yaitu tradisi Membuang Ayam.

2. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Secara geografis Desa Ambulu berbatasan dengan Desa Tempurejo di sebelah Timur, Desa wuluhan di sebelah barat, Desa Jenggawah di sebelaha Utara, dan Samudera Indonesia di sebelah Selatan.

Desa Ambulu memiliki 7 desa dengan luas wilayah 104, 39 km² dengan desa terluas di miliki oleh desa Sabrang sebesar 42 persen atau 44,36 Km² karena menyimpan potensi hutan di dalamnya, di ikuti desa Sumberejo sebesar 18 persen atau 18,71 Km², desa Andongsari sebesar 12 persen atau 12,82 Km², desa Pontang sebesar 10 persen atau 9,99 Km², desa Karanganyar sebesar 9 persen atau 9,27 Km², desa Ambulu 5 persen atau 5,02 Km², dan desa Tegalsari sebesar 4 persen atau 4,22 Km².

Berdasarkan Data kependudukan Tahun 2024 jumlah penduduk Desa Ambulu yaitu 14,130 jiwa terdiri dari laki-laki dengan jumlah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6,786 dan Perempuan dengan jumlah 7,344 jiwa.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Ambulu

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	6,786
2.	Perempuan	7,344
	Total	14,130

3. Keagamaan

Distribusi penduduk Desa Ambulu berdasarkan agama yang dianut, tercatat pada tahun 2024 penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 98,05 persen dari total penduduk, kemudian pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 1,45persen, pemeluk agama Katolik sebanyak 0,46 persen, pemeluk agama Hindu sebanyak 0,013 persen. dan pemeluk agama Budha 0,08. SedangkanKeagamaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Mayoritas agama Masyarakat Desa Ambulu Islam dari keseluruhan penduduk 14,130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2

Jumlah penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	98,15%
2.	Kristen	1,45%
3.	Katolik	0,46%

4.	Hindu	0,013%
5.	Budha	0,08%
6.	Konghucu	_
	Total	14,130

4. Kesukuan Masyarakat Desa Ambulu

Kesukuan yang terletak di Desa Ambulu merupakan suku Jawa, karena mayoritas penduduk di Desa Ambulu adalah masyarakat suku Jawa dengan jumlah total keseluruhan 11.070 jiwa.

Tabel

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No.	Suku	Jumlah
1.	Jawa	11.070
2.	Madura	3.930
	Total	14.130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Tradisi-tradisi Masyarakat Desa Ambulu

Tradisi melepaskan ayam saat rombongan pengantin melewati jembatan merupakan satu diantara tradisi masyarakat yang hidup serta

dipertahankan sebagian warga Desa Ambulu, Kabupaten Jember. Tradisi ini dilakukan ketika rombongan pengantin, khususnya pengantin laki-laki yang menuju rumah mempelai perempuan, melewati sebuah jembatan tertentu yang dianggap memiliki nilai mistis dan historis oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, seekor ayam hidup atau ayam yang telah disiapkan sebelumnya dibuang atau dilepaskan di sekitar jembatan sebagai simbol tertentu yang dipercaya masyarakat. Tradisi tersebut dipercaya sebagai bentuk simbolik untuk menolak bala atau musibah, menghindarkan pasangan pengantin dari gangguan, serta memohon keselamatan dalam kehidupan rumah tangga.[50]

Hasil interview dengan salah satu figur tradisional Desa Ambulu menjelaskan jika tradisi membuang ayam dilakukan sebagai bentuk "tolak bala" atau upaya menolak hal-hal buruk yang dikhawatirkan dapat mengganggu kehidupan rumah tangga pengantin.[51] Tradisi membuang ayam dalam iring-iringan pengantin memiliki posisi yang krusial dalam kehidupan sosial komunitas Desa Ambulu k lingkungan sosial melihat kebiasaan tersebut warisan leluhur mengandung nilai sakral dan pesan moral.[52] Masyarakat setempat melaksanakan tradisi tersebut dengan cara melempar atau meninggalkan Seekor ayam berada di sekitar jembatan yang dilalui oleh rombongan pengantin sebelum perjalanan dilanjutkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50] Laela Qodriyah, Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa, "Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf," IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam Vol. 9 No. 2 (2022): 191-192.

[51] Markum Sulaiman, Wawancara, Mei 2026.

[52] Dinda Julia dan Tuti Ariani Nasution, "Fungsi dan Makna Tradisi Lisan Pak Ponjen dalam Pernikahan Adat Jawa," Artikulasi: Jurnal Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2022): 20.

menuju lokasi acara. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan tradisi tersebut dapat menghindarkan pengantin dari mara bahaya, sedangkan sebagian masyarakat lainnya memandang tradisi itu hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi yang sudah ada sejak lama.[53]

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Ambulu, tradisi ini telah ada sejak zaman leluhur dan diteruskan secara turun-temurun.[54] Tradisi tersebut berkembang dari kepercayaan masyarakat terdahulu yang memandang jembatan sebagai batas sekaligus penghubung antarwilayah. Tradisi membuang ayam dalam iring-iringan pengantin memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial Desa Ambulu karena publik melihat tradisi tersebut warisan leluhur dengan mengandung nilai sakral dan pesan moral.[55] Masyarakat setempat melaksanakan tradisi tersebut dengan cara melempar atau meninggalkan sebuah ayam di dekat jembatan yang dilalui oleh rombongan pengantin sebelum perjalanan dilanjutkan menuju lokasi acara. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan tradisi tersebut dapat menghindarkan pengantin dari mara bahaya, sedangkan sebagian masyarakat lainnya memandang tradisi itu hanya sebagai ungkapan penghargaan kepada tradisi yang telah ada sejak lama.[56]

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Ambulu, Tradisi ini sudah ada sejak jaman leluhur dan diteruskan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Laela Qodriyah, Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa, "Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf," 194.
[54] Hasil wawancara dengan Bapak Markum Sulaiman, Wawancara, Mei 2026.
[55] Hasil wawancara dengan Bapak Suyono, warga Desa Ambulu, tanggal 20 Mei 2026.
[56] Rahmat, Nur Hayati, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.

turun-temurun.[57] Tradisi tersebut berkembang dari kepercayaan masyarakat terdahulu yang memandang jembatan sebagai batas sekaligus penghubung antarwilayah. Dalam pandangan masyarakat, jembatan tidak hanya dimaknai sebagai sarana fisik untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya, tetapi juga dianggap sebagai titik peralihan yang memiliki nilai simbolis dan mistis. Oleh karena itu, masyarakat dahulu meyakini bahwa ketika iring-iringan pengantin melewati jembatan, diperlukan suatu ritual tertentu sebagai bentuk perlindungan agar pengantin terhindar dari gangguan, mara bahaya, maupun musibah selama menjalani kehidupan rumah tangga.[58]

Dalam perspektif sosial budaya, tradisi membuang ayam mencerminkan adanya hubungan erat antara kepercayaan masyarakat, adat istiadat, dan simbol-simbol ritual dalam prosesi pernikahan.[59] Tradisi tersebut juga menyiratkan bahwa warga Desa Ambulu masih memegang teguh nilai-nilai kolektivitas dan kepatuhan terhadap norma adat yang berkembang di lingkungan mereka.[7] Keberadaan tradisi hal ini dipengaruhi oleh budaya setempat yang membentuk pola pikir masyarakat mengenai keselamatan, keberkahan, dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan tradisi membuang ayam mulai mengalami perubahan. Dahulu ayam dibuang atau dilepaskan di sekitar jembatan sebagai bagian dari ritual adat, namun saat ini sebagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57]Markum Sulaiman, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, Mei 2026.
[58] Siti Aminah, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026
[59] Koentjaraningrat, "Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2018): 45.

masyarakat memilih memberikan ayam tersebut kepada warga sekitar agar lebih bermanfaat dan tidak mubazir.[60] Perubahan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan masyarakat dan pemahaman agama yang lebih mendalam sehingga tradisi tetap dipertahankan sebagai budaya lokal, tetapi pelaksanaannya diselaraskan dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial komunitas modern.[61]

Dalam pandangan hukum Islam, terutama dalam konsep *'urf,* tradisi membuang ayam menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti karena praktik tersebut berkembang serta diterima masyarakat sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Konsep *'urf* dalam hukum Islam memandang bahwa suatu adat dapat dijadikan acuan hukum selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur kemudaratan.[62] Oleh sebab itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai tradisi melepaskan ayam saat melewati jembatan dalam iring-iringan pengantin dengan menggunakan perspektif *'urf* untuk mengetahui kedudukan, makna, serta relevansi tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Siti Aminah, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[61] Markum Sulaiman, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[62] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 89.

B. Penyajian Data dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi Membuang Ayam saat Iring-Iringan Pengantin Melewati Jembatan di Desa Ambulu Kabupaten Jember

Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya dilihat sebagai hubungan hukum dan agama antara laki-laki dan perempuan, namun peristiwa sosial dan budaya yang mempunyai nilai sakral dalam kehidupan masyarakat.[63] Dalam masyarakat Jawa, pelaksanaan pernikahan umumnya tidak terlepas dari beragam tradisi budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kebiasaan itu biasanya dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, simbol harapan keselamatan, dan doa bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.[64] Satu diantara tradisi yang masih ditemukan dalam masyarakat Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember ialah tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan.

Berdasarkan temuan dari percakapan dengan warga Desa Ambulu, diketahui bahwa tradisi membuang ayam sudah dilakukan sejak lama dan diteruskan secara generasi oleh masyarakat setempat. Dalam wawancara, Bapak Suyono menjelaskan:

> "Saya tau tradisi ini dari kecil karena sudah dilakukan oleh orang tua dan masyarakat di Desa Ambulu sejak dulu. Dulu tradisi membuang ayam ini dilakukan untuk menolak balak, karena masyarakat desa ambulu meyakini bahwa jembatan dianggap sebagai tempat perlintasan yang memiliki makna perpindahan

[63] Nur Azizah, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Sosial dan Budaya Masyarakat," *Jurnal Living Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2023): 15. https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/448/353

[64] Yuliana M. Nalle, *Tradisi Adat dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Jawa*, (Skripsi, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2022), 8-10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> kehidupan. Masyarakat percaya pengantin sedang memasuki kehidupan baru sehingga perlu dilakukannya tradisi membuang ayam untuk mendapatkan simbol keselamatan, dulu dengan membunag ayam ke jembatan masyarakat ambulu meyakini bahwa pengantin akan dijauhkan dari gangguan syetan dan diberikan keselamatan dalam menjalankan kehidupan berumahtangga. ”[65]

Pernyataan tersebut menyampaikan bahwa tradisi melepas ayam telah menjadi elemen dari adat masyarakat yang masih dipertahankan sampai saat ini. Tradisi tersebut dipandang merupakan warisan budaya yang memiliki nilai simbolis dalam prosesi pernikahan masyarakat Jawa.

Mengenai bentuk pelaksanaannya, Bapak Suyono menjelaskan bahwa masyarakat biasanya menyiapkan seekor ayam hidup yang kemudian dilepaskan atau dibuang ketika rombongan pengantin melewati jembatan tertentu. Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan, beliau menyatakan:

> “Biasanya ketika rombongan pengantin melewati jembatan, keluarga sudah menyiapkan seekor ayam hidup, untuk kriteria ayam yang harus di bawa itu tidak ada peraturan tertulis, tetapi biasanya kami memakai ayam jantan yang usianya sekitar 7-8 bulan, lalu ayam dilepaskan atau diberikan kepada orang yang ada disekitar jembatan. Kenapa kok harus ayam, karena hewan tersebut mudah didapat, karena hampir setiap rumah didesa ambulu pasti memiliki ayam. ”[66]

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rahmat dalam wawancara yang berikut:

> ”Ayam biasanya dibawa bersama rombongan pengantin lalu diberikan kepada orang ketika sampai di jembatan.”[67]

[65] Suyono, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[66] Suyono, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[67] Rahmat, diwawancarai penulis, Ambulu jember, 20 Mei 2026.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat dimengerti bahwa tradisi membuang ayam dilaksanakan secara khusus ketika rombongan pengantin melewati jembatan yang dianggap memiliki makna tertentu dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Desa Ambulu memandang jembatan sebagai simbol perpindahan kehidupan bagi pasangan pengantin. Dalam pandangan sebagian masyarakat Jawa, jembatan dianggap sebagai tempat perlintasan yang memiliki makna spiritual sehingga perlu dilakukan simbol keselamatan ketika pengantin melewatinya. Bapak Suyono menjelaskan:

> "Jembatan dianggap sebagai tempat perlintasan yang memiliki makna perpindahan kehidupan. Masyarakat percaya pengantin sedang memasuki kehidupan baru sehingga perlu dilakukan simbol keselamatan."[68]

Selain itu, Bapak Rahmat juga menyampaikan:

> "Menurut cerita orang tua dulu, jembatan dianggap tempat yang harus dihormati agar perjalanan pengantin aman."[69]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam dalam masyarakat Desa Ambulu berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat Jawa mengenai keselamatan pengantin dan harapan agar rumah tangga yang dijalani terhindar dari balak atau hal buruk.

Dalam praktiknya, masyarakat percaya bahwa tradisi tersebut dilakukan sebagai simbol penolak bala bagi pasangan pengantin. Bapak Suyono menyatakan:

[68] Suyono, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[69] Rahmat, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Tujuannya supaya pengantin diberi keselamatan, dijauhkan dari hal buruk, dan kehidupan rumah tangganya lancar. "[70]

Selain itu, beberapa orang masih meyakini bahwa jika tradisi tersebut tidak dilakukan maka dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Dalam wawancara, Bapak Suyono menjelaskan:

> "Sebagian masyarakat merasa kurang lengkap jika tidak dilakukan. Ada juga yang khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan."[71]

Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam tidak hanya diartikan sebagai tradisi budaya saja, tetapi juga mengandung elemen kepercayaan simbolis yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, bentuk pelaksanaan tradisi mulai mengalami perubahan. Ibu Siti Aminah menjelaskan bahwa dahulu ayam dibuang hidup-hidup di sekitar jembatan, tetapi saat ini sebagian masyarakat mulai mengubah pelaksanaannya agar lebih bermanfaat dan tidak mubazir. Beliau menyatakan:

> "Dulu pelaksanaan tradisi dilakukan dengan membuang ayam hidup di sekitar jembatan ketika rombongan pengantin lewat. Namun sekarang beberapa masyarakat sudah mulai mengubah cara pelaksanaannya. Ayam tidak lagi dibuang begitu saja, tetapi diberikan kepada warga yang tinggal di sekitar jembatan agar lebih bermanfaat dan tidak mubazir."[72]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Nur Hayati yang menyampaikan:

> "Sekarang pelaksanaannya mulai berubah. Ada masyarakat yang memilih memberikan ayam tersebut kepada warga sekitar jembatan

[70] Suyono, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[71] Suyono, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[72] Siti Aminah, diwawancarai penulius, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.

> atau orang yang membutuhkan agar lebih bermanfaat dan tidak mubazir."[73]

Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pola pikir masyarakat yang mulai menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan nilai sosial dan ajaran agama. Masyarakat tidak lagi memaknai tradisi hanya sebagai ritual adat, tetapi juga berupaya memberikan manfaat sosial melalui pemberian ayam kepada warga sekitar.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam tidak memiliki aturan tertulis maupun tata cara baku dalam pelaksanaannya. Tradisi tersebut dilaksanakan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam pelaksanaannya, pihak yang berpartisipasi meliputi keluarga pengantin, tetua keluarga, serta masyarakat yang ikut dalam rombongan pengantin.[74] Namun, perkembangan pendidikan dan pemahaman agama mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi tersebut. Sebagian masyarakat mulai memahami bahwa tradisi dapat tetap dipertahankan selama tidak diyakini secara berlebihan dan tidak bertentangan dengan doktrin keagamaan.

Berdasarkan hasil perbincangan itu, dapat dianalisis bahwa kebiasaan memebuang ayam merupakan bentuk adat lokal masyarakat Desa Ambulu yang berkaitan erat dengan prosesi pernikahan dan kepercayaan masyarakat Jawa mengenai keselamatan pengantin. Tradisi

[73] Nur Hayati, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[74] Wawancara dengan masyarakat Desa Ambulu, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut dilaksanakan sebagai simbol penolak bala dan harapan agar rumah tangga pengantin diberikan keselamatan, kelancaran, serta dijauhkan dari musibah. Perubahan bentuk pelaksanaan tradisi dari membuang ayam hidup menjadi memberikan ayam kepada warga sekitar menunjukkan adanya transformasi budaya yang lebih menekankan nilai kemanfaatan sosial dan menghindari unsur mubazir. Dengan demikian, tradisi membuang ayam tetap dipertahankan sebagai warisan budaya masyarakat, tetapi pelaksanaannya mulai disesuaikan dengan perkembangan zaman dan pemahaman keagamaan masyarakat saat ini.

2. Pandangan *'Urf* terhadap Tradisi Membuang Ayam saat Iring-Iringan Pengantin Melewati Jembatan di Desa Ambulu Kabupaten Jember

Tradisi pada kehidupan masyarakat dasarnya merupakan kebiasaan yang dilaksanakan berulang kali dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pandangan hukum Islam, kebiasaan masyarakat diketahui dengan istilah *'urf*. *'Urf* dipahami sebagai adat atau kebiasaan yang tinggal dan tumbuh di dalam komunitas serta dilakukan secara berkelanjutan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.[75] Oleh karena itu, adanya suatu kebiasaan dalam masyarakat dapat diterima menurut hukum Islam apabila mengandung nilai kebaikan, tidak mengandung elemen kemusyrikan, dan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

[75] Siti Nurjanah, "Konsep 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal As-Salam*, Vol. 10, No..2,(2021),45-47. https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/187/217/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Mengacu pada hasil interview dengan masyarakat Desa Ambulu dan tokoh agama setempat, diketahui bahwa tradisi melepaskan ayam ketika rombongan pengantin melintas jembatan masih dipandang sebagai elemen dari tradisi lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam wawancara, Bapak Suyono menjelaskan:

> "Menurut saya ini adat turun-temurun yang sebaiknya tetap dijaga karena merupakan warisan budaya masyarakat."[76]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melihat tradisi melepaskan ayam sebagai elemen dari identitas budaya yang mengandung nilai sejarah dan social dalam kehidupan masyarakat Desa Ambulu.

Bapak Rahmat juga menyampaikan hal yang sama dengan menyatakan:

> "Menurut saya tradisi ini bagian dari adat yang masih dihormati masyarakat."[77]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi membuang ayam telah menjadi kebiasaan yang ada dan tumbuh dalam komunitas sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk *'urf* dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Ambulu.

Dalam pandangan masyarakat, tradisi tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai simbol keselamatan dan harapan baik bagi pasangan pengantin. Ibu Siti Aminah menjelaskan bahwa tujuan utama tradisi tersebut ialah sebagai simbol doa keselamatan dan harapan agar rumah

[76] Suyono, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[77] Rahmat, diwaancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tangga pengantin berjalan baik. Beliau menyatakan:

> "Tujuan utamanya tetap sama, yaitu sebagai simbol doa keselamatan dan harapan baik bagi pengantin."[78]

Selain itu, Ibu Nur Hayati juga menjelaskan:

> "Tujuannya agar rumah tangga pengantin diberikan keselamatan dan dijauhkan dari gangguan."[79]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang tradisi membuang ayam sebagai simbol budaya yang berkaitan dengan harapan keselamatan bagi pengantin, bukan semata-mata sebagai ritual yang memiliki kekuatan mutlak.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keyakinan tertentu apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Bapak Suyono menyatakan:

> "Sebagian masyarakat merasa kurang lengkap jika tidak dilakukan. Ada juga yang khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. "[80]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rahmat:

> "Beberapa anggota masyarakat percaya jika tidak dilakukan maka akan ada hambatan atau kesialan."[81]

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dalam realisasinya masih ada sebagian masyarakat yang menghubungkan tradisi melepaskan ayam dengan kepercayaan tertentu terhadap munculnya malapetaka atau

[78] Siti Aminah, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[79] Nur Hayati, diwawancarai penulis, Ambulu, 20 Mei 2026.
[80] Suyono, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[81] Rahmat, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.

gangguan jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Dalam perspektif *'urf,* keyakinan semacam itu perlu diperhatikan agar tidak mengarah pada unsur yang bertentangan dengan aqidah Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, tokoh agama Desa Ambulu menjelaskan bahwa tradisi membuang ayam pada dasarnya dapat diterima dalam konsep *'urf* selama tidak diyakini memiliki kekuatan selain kehendak Allah Swt. Dalam wawancara, tokoh agama menyatakan:

> "Sebagian tokoh agama memandang tradisi ini boleh saja selama hanya dianggap sebagai adat dan bukan keyakinan yang wajib dipercaya."[82]

Selain itu, beliau juga menjelaskan:

> *"*Dalam agama islam, tradisi dapat dibolehkan jika tidak berlawanan dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur kemusyrikan."[83]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada hukum Islam, adat atau tradisi dapat diambil sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sejauh tidak melanggar ketentuan *syariat.* Kaidah fikih juga menjelaskan bahwa tradisi dapat dijadikan acuan hukum asalkan tidak bertentangan dengan nash syariat, sebagaimana kaidah: *Al-'adahmuhakkamah* "Kebiasaan dapat menjadi landasan hukum."[84] Namun demikian, tokoh agama juga menjelaskan jika apabila tradisi tersebut diyakini mempunyai kekuatan tertentu selain kehendak Allah, maka hal tersebut dapat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dalam wawancara beliau menyatakan:

> "Jika tradisi diyakini memiliki kekuatan tertentu selain kehendak Allah, maka hal itu dapat bertentangan dengan ajaran Islam."[85]

[82] Markum Sulaiman, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[83] Markum Sulaiman, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[84] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2019), 78.
[85] Markum Sulaiman, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan demikian, tradisi membuang ayam bisa diterima dalam perspektif '*urf* apabila dipahami sebagai simbol budaya dan doa keselamatan, bukan sebagai keyakinan mutlak yang menentukan nasib pengantin. Selain itu, perkembangan pendidikan dan pemahaman agama mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi tersebut. Ibu Siti Aminah menjelaskan bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa membuang ayam hidup tanpa dimanfaatkan dianggap mubazir sehingga pelaksanaannya mulai diubah dengan memberikan ayam kepada warga sekitar jembatan.[86] Ibu Nur Hayati juga menyampaikan hal yang sama, menekankan bahwa perubahan dalam pelaksanaan tradisi dilakukan agar tetap sesuai dengan ajaran agama dan memiliki nilai sosial untuk masyarakat.[87]

Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian budaya terhadap nilai kemaslahatan dalam Islam. Dalam konsep hukum Islam, sebuah tradisi bisa diterima jika membawa manfaat dan bukan menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Perubahan pelaksanaan tradisi dari membuang ayam menjadi memberikan ayam kepada masyarakat sekitar menunjukkan adanya transformasi nilai budaya menuju praktik yang lebih bermanfaat serta menghindari pemborosan.

Dari hasil wawancara itu, dapat disimpulkan bahwa tradisi membuang ayam di Desa Ambulu termasuk dalam kategori *'urf* karena

[86] Siti Aminah, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.
[87] Nur Hayati, diwawancarai penulis, Ambulu Jember, 20 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

telah menjadi kebiasaan masyarakat yang dikerjakan secara berkesinambungan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut pada dasarnya mengandung nilai budaya, kebersamaan, serta harapan keselamatan bagi pasangan pengantin. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, tradisi itu hanya bisa diterima jika tidak mengandung elemen syirik, tidak diyakini memiliki kekuatan selain kehendak Allah, dan tidak menimbulkan kemubaziran.[88]

Selain itu, perubahan bentuk pelaksanaan tradisi dari membuang ayam hidup menjadi pemberian ayam kepada warga sekitar menunjukkan adanya perkembangan pemahaman masyarakat terhadap nilai kemaslahatan dalam Islam. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mulai berupaya mempertahankan budaya lokal tanpa mengesampingkan nilai agama dan manfaat sosial bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, tradisi membuang ayam di Desa Ambulu bisa dimengerti sebagai bentuk *'urf shahih,* yaitu adat Tradisi masyarakat yang masih bisa diterima karena tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini, peneliti akan menyampaikan data yang didapat selama proses penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara metodis untuk selanjutnya dikaitkan dengan teori yang

[88] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 389.

relevan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi membuang ayam saat melewati jembatan dalam prosesi iring-iringan pengantin di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pembahasan ini difokuskan untuk bentuk pelaksanaan tradisi, makna simbolik yang berkembang di masyarakat, serta perubahan pelaksanaan tradisi dalam kehidupan masyarakat *modern.*

1. Pelaksanaan Tradisi Membuang Ayam saat Melewati Jembatan Waktu Iring-Iringan Pengantin di Desa Ambulu Kabupaten Jember

Pernikahan dalam masyarakat Jawa tidak hanya dimengerti sebagai keterkaitan fisik dan emosional antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai suatu peristiwa budaya yang mengandung nilai sosial, simbolik, serta spiritual. Masyarakat Jawa memandang pernikahan sebagai fase peralihan kehidupan yang sakral sehingga pelaksanaannya sering diiringi berbagai tradisi adat yang diturunkan dari generasi ke generasi.[89] Ssatu diantara tradisi yang masih hidup dalam masyarakat Desa Ambulu, Kabupaten Jember, ialah tradisi melepaskan ayam saat rombongan pengantin lewat jembatan. Kebiasaan tersebut dilakukan dengan melepaskan atau memberikan seekor ayam ketika rombongan pengantin melintasi jembatan tertentu sebagai simbol keselamatan dan harapan agar rumah tangga pengantin memperoleh keberkahan.[90]

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masyarakat Desa Ambulu memandang jembatan sebagai simbol peralihan kehidupan. Jembatan

[89] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 312.
[90] Bapak Suyono, masyarakat Desa Ambulu, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bukan hanya dimaknai untuk sarana penghubung antarwilayah, namun juga dipahami untuk batas kehidupan lama serta kehidupan baru bagi pasangan pengantin. Pandangan tersebut melahirkan keyakinan bahwa perjalanan pengantin perlu disertai simbol keselamatan agar terhindar dari marabahaya maupun gangguan yang dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga mereka.[91] Dalam konteks budaya Jawa, simbol-simbol adat semacam ini sering digunakan sebagai sarana menghadirkan ketenteraman batin dan rasa aman bagi keluarga pengantin maupun masyarakat sekitar.[92]

Tradisi membuang ayam pada awalnya berkembang dari kepercayaan masyarakat terdahulu yang menganggap jembatan sebagai tempat yang memiliki nilai mistis tertentu. Sebagian masyarakat meyakini bahwa jembatan merupakan titik perlintasan yang harus dihormati agar pengantin tidak mengalami kesialan setelah menikah.[93] Kepercayaan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tradisi lokal dengan pandangan kosmologis masyarakat Jawa yang masih mempercayai keberadaan unsur-unsur supranatural dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, dalam perkembangan masyarakat modern, keyakinan tersebut mulai mengalami perubahan akibat meningkatnya pendidikan, pemahaman agama, dan perkembangan pola pikir masyarakat.[94]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Bapak Rahmat, masyarakat Desa Ambulu, 2026.
[92] Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 97.
[93] Markum Sulaiman, 2026.
[94] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 155.

Analisis terhadap tradisi membuang ayam dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Budaya. Dalam khazanah ilmu ini, kebudayaan tidak dilihat sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebuah sistem simbol, makna, dan fungsi yang dipraktikkan oleh sekelompok masyarakat untuk merespons lingkungan dan kehidupan mereka. Perspektif antropologi membantu kita memahami bagaimana sebuah tradisi dipandang dari sisi arti simbolisnya sekaligus kegunaannya bagi keteraturan sosial masyarakat. Lewat sudut pandang ini, suatu tradisi dinilai dari bagaimana ia membentuk identitas kelompok, memperkuat solidaritas, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Antropolog sering kali menjelaskan bahwa hakikat dari kebudayaan terletak pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan psikologis untuk merasa aman maupun kebutuhan sosial untuk menjaga kebersamaan. Berdasarkan pandangan tersebut, tradisi membuang ayam perlu dianalisis secara kritis untuk mengetahui apakah praktik tersebut benar-benar menjalankan fungsi sosial dan spiritual yang positif bagi masyarakat, atau justru memicu disfungsi (kerugian) dalam kehidupan sehari-hari. Analisis ini penting dilakukan karena tidak setiap tradisi yang diwariskan oleh leluhur otomatis relevan atau berjalan tanpa penyesuaian di masa kini.[95]

Temuan riset mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Ambulu pada dasarnya melaksanakan tradisi membuang ayam sebagai simbol doa

[95] Eko Punto Hendro, *—Simbol: Arti, Fungsi, Dan Implikasi Metodologisnya," Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, no. 2 (2020): 158–165. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/download/30640/17351.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keselamatan dan harapan agar rumah tangga pengantin berjalan harmonis. Tradisi tersebut juga memberikan ketenteraman psikologis bagi keluarga pengantin karena mereka merasa telah menjalankan adat yang diwariskan oleh leluhur. Dari kacamata antropologi budaya, kondisi ini bisa dikategorikan sebagai wujud penjagaan harmoni sosial. Tradisi tersebut terbukti mampu menjaga keharmonisan hubungan warga serta memperkuat solidaritas budaya dalam lingkungan sosial Desa Ambulu.

Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek fungsi ekonominya, pelaksanaan tradisi dengan cara membuang ayam hidup di sekitar jembatan sempat menimbulkan persoalan baru. Praktik tersebut dinilai kurang fungsional atau kurang produktif karena ayam yang dibuang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar.[96] Kehidupan sosial modern umumnya menolak segala bentuk pemborosan karena dianggap tidak efisien. Oleh sebab itu, tradisi tersebut memerlukan adaptasi budaya agar tetap memiliki nilai adat yang kental tanpa menimbulkan kerugian secara sosial maupun ekonomi bagi warga sekitar.

Menariknya, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan pola pelaksanaan tradisi membuang ayam di Desa Ambulu. Sebagian masyarakat mulai mengganti praktik membuang ayam dengan memberikan ayam tersebut secara langsung kepada warga sekitar jembatan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi budaya yang cukup signifikan, yaitu dari praktik ritual yang murni simbolik

[96] William A. Haviland, *Antropologi*, ed. Ke-2, terj. R. Nararya, dkk. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 243

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menuju tradisi yang lebih rasional dan memiliki nilai kegunaan sosial yang nyata. Masyarakat tidak lagi memandang ayam sebagai sesaji atau simbol penolak bala yang bersifat mistis, melainkan sebagai sarana berbagi rezeki kepada sesama.

Dalam teori antropologi dinamis, perubahan kebudayaan tidak terjadi secara acak, melainkan harus tetap berjalan beriringan dengan nilai-nilai dasar dan pandangan hidup (*worldview*) yang dianut oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan pandangan itu, perubahan pelaksanaan tradisi membuang ayam menunjukkan adanya upaya masyarakat Ambulu untuk menjaga tradisi budaya tanpa harus bertentangan dengan rasionalitas dan keyakinan spiritual mereka. Masyarakat mulai memahami bahwa keselamatan rumah tangga tidak ditentukan oleh ritual fisik membuang ayam ke sungai, melainkan tetap bergantung pada doa dan usaha nyata.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam di Desa Ambulu mengalami pergeseran makna dari tradisi yang cenderung bersifat mistis menuju tradisi sosial yang lebih rasional dan bermanfaat. Pergeseran tersebut terjadi karena masyarakat mulai menempatkan tradisi sebagai simbol budaya dan bukan sebagai dogma mutlak yang wajib dipercayai secara sakral. Dengan demikian, masyarakat tetap mempertahankan identitas budaya lokal, tetapi pelaksanaannya diarahkan agar lebih selaras dengan kemajuan zaman dan nalar masyarakat modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari perspektif antropologi budaya, tradisi membuang ayam ini dapat diterima dan bertahan sepanjang memenuhi unsur keberlanjutan, memberikan manfaat sosial bagi komunitas luas, dan tidak merusak tatanan nilai masyarakat. Tradisi tersebut pada dasarnya masih sangat layak dipertahankan apabila hanya dipahami sebagai simbol adat dan sarana mempererat hubungan sosial antarwarga. Akan tetapi, apabila tradisi tersebut diyakini memiliki kekuatan gaib tertentu yang dapat menentukan nasib keselamatan manusia, maka keyakinan itu berpotensi berbenturan dengan logika berpikir masyarakat modern dan nilai spiritual yang lebih murni.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ambulu telah melakukan penyesuaian terhadap tradisi membuang ayam agar lebih selaras dengan nilai-nilai fungsional kebudayaan modern. Tradisi yang sebelumnya dilakukan dengan membuang ayam hidup kini mulai diubah menjadi bentuk sedekah kepada masyarakat sekitar. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan adat leluhur, melainkan berupaya mempertahankannya melalui bentuk pelaksanaan yang lebih rasional, bermanfaat, dan adaptif. Karena itu, tradisi melepaskan ayam dapat dipahami sebagai budaya daerah yang selalu berkembang mengikuti perubahan sosial masyarakat tanpa kehilangan nilai simbolik dan identitas budayanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Perspektif *'Urf* terhadap Tradisi Membuang Ayam saat Iring-Iringan Pengantin Melewati Jembatan di Desa Ambulu Kabupaten Jember

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil temuan lapangan mengenai pandangan *'urf* terhadap tradisi membuang ayam saat melewati jembatan dalam prosesi iring-iringan pengantin di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Data penelitian dilakukan dengan menginterview masyarakat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat yang memahami serta berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan tradisi itu.[97] Temuan penelitian kemudian dianalisis menerapkan teori *'urf*, *maqashid syariah*, serta *maslahah mursalah* untuk mengetahui kedudukan tradisi dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Tradisi membuang ayam saat melewati jembatan merupakan kebiasaan adat yang telah dilakukan secara tradisional di Desa Ambulu dan tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Berdasarkan hasil percakapan dengan para narasumber, masyarakat memahami tradisi itu sebagai bagian adat pernikahan yang diwariskan oleh leluhur dan memiliki makna simbolik berupa doa keselamatan bagi pasangan pengantin.[98] Dalam praktiknya, ayam dibawa ketika iring-iringan pengantin melewati jembatan, kemudian dilepaskan atau diberikan kepada warga sekitar sebagai simbol membuang hal buruk serta harapan agar

[97] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.
[98] Bapak Suyono, masyarakat Desa Ambulu, 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rumah tangga pengantin diberikan keselamatan dan kelancaran rezeki.[99] Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima masyarakat tersebut menunjukkan karakteristik *'urf* sebagai adat yang tumbuh dan berkembang dalam interaksi sosial masyarakat.[100]

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan *'urf* merupakan sesuatu yang sudah disadari dan dijadikan kebiasaan oleh komunitas, baik melalui ucapan maupun tindakan yang diterima secara umum.[101] Berdasarkan teori tersebut, tradisi membuang ayam dapat diklasifikasikan sebagai 'urf karena sudah memenuhi unsur kebiasaan yang dilaksanakan berulang, diterima masyarakat, serta diwariskan lintas generasi. Keberadaan tradisi tersebut juga memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Ambulu masih memiliki keterikatan kuat terhadap budaya lokal sebagai identitas sosial yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam rangkaian acara pernikahan tradisional.[102]

Apabila ditinjau dari klasifikasi 'urf, tradisi membuang ayam termasuk dalam kategori *'urf fi'li* (adat perbuatan), karena diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang dilakukan masyarakat secara berulang dalam prosesi pernikahan.[103] Tradisi ini tidak berupa kebiasaan lisan atau istilah tertentu, melainkan tindakan simbolik yang diwujudkan melalui pelepasan atau pemberian ayam ketika rombongan pengantin melewati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Ibu Siti Aminah, masyarakat Desa Ambulu, 2026.
[100] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 89.
[101] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 89.
[102] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 215.
[103] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 133-135.

jembatan. Selain itu, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf khas* karena keberlakuannya terbatas pada masyarakat Desa Ambulu dan wilayah tertentu di sekitarnya, sehingga tidak menjadi kebiasaan umum yang berlaku pada seluruh masyarakat Muslim.[104] Pengelompokan ini menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam telah memenuhi unsur-unsur dasar suatu *'urf* yang diakui dalam hukum Islam.[105]

Selain itu, berdasarkan ruang lingkup cakupannya, tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf khas* (adat khusus). Karakteristik keberlakuannya bersifat partikular karena terbatas pada masyarakat Desa Ambulu dan wilayah tertentu di sekitarnya, sehingga tidak menjadi kebiasaan umum (*'urf 'am*) yang berlaku pada seluruh masyarakat Muslim atau wilayah hukum Islam lainnya.[106] Pengelompokan konseptual ini menunjukkan bahwa tradisi membuang ayam secara formal telah memenuhi unsur-unsur dasar suatu *'urf* yang diakui (*al-'urf al-muktabar*) dalam epistemologi hukum Islam, seperti aspek kemapanan secara berulang (*al-tikrar*) dan konsistensi penerimaan sosial (*al-ittirad*).[107]

Temuan studi mengindikasikan bahwa masyarakat memaknai jembatan sebagai simbol peralihan kehidupan dari masa lajang menuju kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, prosesi membuang ayam dipahami sebagai simbol penolak bala dan permohonan keselamatan bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829-831.
[105] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 153-156.
[106] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2011), 104-106.
[107] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2014), 387-390.

pengantin ketika memasuki fase kehidupan baru.[108] Makna simbolik tersebut memperlihatkan adanya unsur budaya yang melekat kuat dalam tradisi masyarakat Jawa, khususnya berkaitan dengan keyakinan terhadap simbol-simbol adat dalam interaksi sosial. Clifford Geertz menjelaskan bahwa lambang budaya dalam komunitas tradisional sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan harapan, ketenteraman, dan keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat.[109] Dengan cara itu, tradisi membuang ayam bukan sekadar dianggap sebagai tindakan seremonial, melainkan juga sebagai lambang sosial yang mengandung makna psikologis dan kultural bagi masyarakat Desa Ambulu.

Apabila dianalisis menggunakan teori *maqashid syariah*, tradisi membuang ayam pada dasarnya mengandung tujuan sosial berupa terciptanya ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga pengantin. Konsep *maqashid syariah* menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam hukum Islam melalui perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[110] Dalam konteks penelitian, tradisi membuang ayam dipahami masyarakat sebagai simbol doa agar rumah tangga pengantin diberikan keselamatan, keharmonisan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[108] Suyono, diwawancarai penulis, Ambulu Jember 20 Mei 2026.

[109] Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 97.

[110] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 286.

keberlangsungan kehidupan keluarga yang baik.[111] Dengan demikian, tradisi tersebut berhubungan dengan tujuan *hifz an-nasl*, yaitu melindungi keturunan serta keharmonisan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori *'urf*, tradisi membuang ayam pada dasarnya dapat diterima selama tidak melanggar syariat Islam. Kaidah fiqhiyyah *al-'adah muhakkamah* menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat diambil sebagai pertimbangan hukum asalkan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama.[112] Berdasarkan hasil obrolan dengan pemimpin agama dan tokoh masyarakat, sebagian besar masyarakat Desa Ambulu memandang tradisi tersebut hanya sebagai adat dan simbol budaya, bukan sebagai keyakinan mutlak yang menentukan keselamatan pengantin.[113] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menempatkan tradisi dalam konteks budaya dan sosial, bukan dalam wilayah akidah.

Namun demikian, pengakuan terhadap suatu adat dalam hukum Islam tidak serta-merta menjadikannya dapat diterima secara mutlak. Wahbah az-Zuhaili membedakan antara *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah adat yang sejalan dengan prinsip syariat dan tidak mengandung unsur yang dilarang agama, sedangkan *'urf fasid* merupakan adat yang bertentangan dengan ketentuan syariat, baik karena mengandung kemaksiatan, kemudaratan, maupun keyakinan yang menyimpang dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[111] Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem* (Bandung: Mizan, 2015), 56

[112] Zainal Bahri, *Tinjauan 'Urf terhadap Prosesi Komantan Korong dalam Tradisi Pernikahan Adat Madura di Desa Asembagus Kabupaten Situbondo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 79, Digital Library UINKHAS Jember.

[113] Markum Sulaiman, 2026.

akidah Islam.[114] Oleh karena itu, kedudukan tradisi membuang ayam perlu diuji lebih lanjut berdasarkan substansi dan keyakinan yang melatarbelakangi pelaksanaannya, bukan hanya berdasarkan keberlangsungannya sebagai adat yang telah lama hidup dalam masyarakat.[115]

Akan tetapi, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih meyakini bahwa jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan muncul musibah atau gangguan dalam rumah tangga pengantin. Keyakinan tersebut menjadi titik kritis dalam analisis *'urf* karena apabila tradisi diyakini memiliki kekuatan gaib selain kehendak Allah SWT, maka tradisi itu mungkin akan mengalami perubahan dari *'urf shahih* jadi *'urf fasid*. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa suatu adat dapat diterima dalam hukum Islam asal tidak terdapat unsur syirik, khurafat, maupun keyakinan yang bertolakbelakang dengan prinsip tauhid.[116] Oleh sebab itu, keyakinan berlebihan terhadap tradisi harus diluruskan supayapelaksanaannya tidak keluar dari koridor syariat Islam.

Keyakinan tersebut menjadi titik krusial dalam penentuan status tradisi menurut teori 'urf. Secara normatif, suatu adat yang semula berkedudukan sebagai *'urf shahih* dapat berubah menjadi *'urf fasid* apabila di dalamnya berkembang keyakinan bahwa suatu ritual mempunyai

[114] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387-389.

[115] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153-155.

[116] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 802.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kekuatan tertentu yang mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat secara independen dari kehendak Allah SWT.[117] Dalam perspektif tauhid, keselamatan, keberkahan, dan keberhasilan rumah tangga merupakan bagian dari ketentuan Allah SWT yang tidak dapat ditentukan oleh suatu benda maupun ritual tertentu.[118] Oleh karena itu, apabila tradisi membuang ayam dipahami sebatas simbol budaya dan ekspresi harapan masyarakat, maka tradisi tersebut masih dapat diterima. Sebaliknya, apabila diyakini sebagai syarat mutlak keselamatan pengantin, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *hifz ad-din* dalam maqashid syariah.[119]

Dalam perspektif *maqashid syariah*, keyakinan yang berlebihan terhadap tradisi dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan agama (*hifz ad-din*). Islam menempatkan akidah tauhid sebagai dasar utama dalam seluruh aspek kehidupan manusia sehingga setiap praktik budaya harus tetap berada dalam koridor keimanan kepada Allah SWT.[120] Oleh karena itu, tradisi membuang ayam hanya bisa diterima apabila dipahami sebagai simbol budaya dan sarana sosial, bukan sebagai ritual yang diyakini memiliki kekuatan mutlak dalam menentukan keselamatan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387-389.

[118] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 155-157.

[119] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 421-423.

[120] Badrut Tamam dan Risna Ismawati, "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023): 52-53. file:///C:/Users/USER/Downloads/Tradisi_Larangan_Nikah_Ngalor_Ngulon_di_Daerah_Pur.pdf

Berdasarkan hasil wawancara, perkembangan pendidikan dan pemahaman agama telah memengaruhi pandangan masyarakat terhadap tradisi membuang ayam. Sebagian orang mulai menyadari bahwa membuang ayam hidup tanpa dimanfaatkan dianggap mubazir dan kurang sesuai dengan nilai ajaran Islam.[121] Kesadaran tersebut kemudian melahirkan perubahan dalam praktik tradisi, yaitu dengan memberikan ayam kepada warga sekitar jembatan atau masyarakat yang membutuhkan. Perubahan tersebut menunjukkan terjadinya proses adaptasi budaya yang dilakukan masyarakat supaya tradisi tetap lestari namun tetap selaras dengan nilai agama dan kemanfaatan sosial.[122]

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa adat tidak bersifat statis, melainkan dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan kondisi sosial masyarakat. Dalam kajian 'urf, keberlangsungan suatu adat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan, serta kebutuhan masyarakat pada suatu masa. Transformasi dari praktik membuang ayam menuju pemberian ayam kepada masyarakat mencerminkan proses reinterpretasi budaya yang bertujuan mempertahankan nilai simbolik tradisi sekaligus menghilangkan unsur-unsur yang dinilai kurang sesuai dengan ajaran Islam.[123] Dengan demikian, masyarakat Desa Ambulu tidak meninggalkan tradisi leluhur secara total,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[121] Ibu Siti Aminah, 2026.
[122] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 181.
[123] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387-390.

tetapi melakukan rekonstruksi makna agar tradisi tetap relevan dan memiliki manfaat yang lebih nyata.

[124] Tradisi yang sebelumnya hanya bersifat simbolik kemudian berkembang menjadi bentuk sedekah sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian, perubahan tersebut menunjukkan adanya orientasi kemaslahatan dalam praktik budaya masyarakat Desa Ambulu.

Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan dalam hukum Islam ditujukan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta.[125] Dalam konteks tradisi membuang ayam, perubahan praktik menjadi pemberian ayam kepada masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan karena mengandung nilai sosial berupa sedekah, kepedulian, dan kebersamaan antarwarga.[126] Tradisi tidak lagi dimaknai sebagai tindakan membuang sesuatu secara sia-sia, tetapi berkembang menjadi media berbagi rezeki yang memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat sekeliling. Keadaan itu menandakan jika masyarakat mulai mengarahkan tradisi lokal pada tujuan kemanfaatan umum (*maslahah 'ammah*).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat tradisi sebagai elemen dari identitas budaya yang bisa dilestarikan tanpa harus diyakini secara mutlak. Hal tersebut memperlihatkan adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[124] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 84.
[125] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, 287.
[126] Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), 23.

transformasi pola pikir masyarakat dari keyakinan mistis menuju pemaknaan budaya yang lebih rasional.[127] Perubahan tersebut selaras dengan pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa hukum dan tradisi dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, lokasi, kondisi, dan perkembangan masyarakat.[128] Dengan demikian, perubahan bentuk pelaksanaan tradisi membuang ayam merupakan bentuk penyesuaian budaya lokal terhadap perkembangan pemahaman agama dan kondisi sosial masyarakat modern.

Jika dianalisis lebih lanjut, tradisi membuang ayam yang telah mengalami perubahan pelaksanaan cenderung mengarah pada kategori *'urf shahih*. Tradisi tersebut masih mengandung nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, dan solidaritas sosial tanpa mengandung unsur kemudaratan yang nyata.[129] Selain itu, praktik pemberian ayam kepada warga sekitar juga menunjukkan adanya nilai kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan sekadar membuang ayam tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat Desa Ambulu berupaya mempertahankan nilai budaya tradisi sambil menghilangkan unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.

Selain mengandung nilai sosial, tradisi membuang ayam juga berfungsi secara kultural sebagai alat untuk mempertahankan identitas warga Desa Ambulu. Tradisi tersebut menjadi simbol penghormatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[127] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 167.
[128] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 14.
[129] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 98.

terhadap leluhur dan memperkuat solidaritas sosial antaranggota masyarakat dalam setiap prosesi pernikahan. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa adat istiadat memiliki fungsi krusial dalam mempertahankan keteraturan sosial dan memperkuat ikatan kebersamaan dalam warga tradisional.[130] Karena itu, keberadaan tradisi tersebut bukan hanya dipahami dalam aspek ritual, namun juga sebagai elemen dari sistem sosial budaya masyarakat sekitar.

Namun, temuan penelitian mengindikasikan jika masyarakat mulai bersikap lebih selektif terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat tidak lagi menerima seluruh unsur tradisi secara mutlak, tetapi mulai mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ajaran agama dan nilai kemanfaatan.[131] Sikap kritis tersebut menunjukkan adanya perkembangan kesadaran hukum dan kesadaran religius masyarakat dalam memaknai adat istiadat. Dengan demikian, tradisi tidak lagi dipertahankan semata-mata karena faktor ketakutan terhadap mitos, tetapi karena nilai sosial dan budaya yang masih dianggap penting dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan teori *'urf, Living Law*, dan Antropologi Budaya, tradisi membuang ayam saat melewati jembatan dalam iring-iringan pengantin di Desa Ambulu pada dasarnya bisa diterima sebagai bagian dari *'urf shahih* selama tidak diyakini memiliki kekuatan gaib selain kehendak Allah SWT. Tradisi tersebut juga dapat dipertahankan karena mengandung

[130] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, 312.
[131] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 155.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

nilai sosial berupa kebersamaan, sedekah, penghormatan terhadap budaya lokal, serta kemanfaatan bagi masyarakat sekitar.[132] Akan tetapi, apabila tradisi diyakini secara berlebihan hingga mengarah pada unsur kesyirikan, sehingga praktik itu bisa bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan berubah menjadi *'urf fasid*.

Berdasarkan keseluruhan analisis, tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu pada dasarnya memenuhi karakteristik sebagai *'urf fi'li* dan *'urf khas* yang hidup dalam masyarakat setempat.[133] Kedudukannya dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* sepanjang dipahami sebagai simbol budaya, sarana pelestarian identitas lokal, dan media memperkuat solidaritas sosial masyarakat.[134] Namun, apabila tradisi tersebut diyakini memiliki kekuatan supranatural yang dapat menentukan keselamatan atau keberhasilan rumah tangga pengantin, maka kedudukannya berubah menjadi *'urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip tauhid dan tujuan perlindungan agama dalam maqashid syariah.

Dengan demikian, pandangan *'urf* pada tradisi membuang ayam di Desa Ambulu menunjukkan bahwa Islam tidak menolak adat secara mutlak, melainkan menilai tradisi berdasarkan kemanfaatan dan kesesuaiannya dengan syariat. Perubahan praktik tradisi dari membuang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[132] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 363.

[133] Mohammad Solikhin, "Kontekstualisasi Al-'Adah Al-Muhakkamah terhadap Tradisi Lokal di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 18, no. 1 (2020): 42-43.

[134] Ahmad Munif, "Dialektika Hukum Islam dan Budaya Lokal: Analisis 'Urf Shahih dalam Resepsi Pernikahan Adat Jawa," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 155.

ayam menjadi pemberian ayam kepada masyarakat menyiratkan terjadinya proses islamisasi dalam budaya yang menyesuaikan adat lokal dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dan *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, tradisi membuang ayam tetap bisa dipertahankan untuk identitas budaya masyarakat Desa Ambulu selama pelaksanaannya diarahkan pada nilai sosial, tidak mengandung pemborosan, dan tidak bertolak belakang dengan dasar-dasar akidah Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu, Kabupaten Jember dilakukan dengan membawa seekor ayam hidup bersama rombongan pengantin ketika menuju atau kembali dari tempat akad maupun resepsi pernikahan. Setelah rombongan melewati jembatan, ayam tersebut dilepaskan, dibuang di sekitar jembatan, atau dalam perkembangannya diberikan kepada warga sekitar sebagai simbol doa keselamatan, penolak bala, dan harapan agar rumah tangga pengantin diberikan kelancaran serta keberkahan. Tradisi ini dijalankan secara generasi ke generasi sebagai bagian dari kebiasaan pernikahan masyarakat Desa Ambulu yang memaknai jembatan sebagai simbol peralihan menuju kehidupan rumah tangga yang baru.
2. Pandangan *'urf* terhadap tradisi melepaskan ayam saat arak-arakan pengantin lewat jembatan di Desa Ambulu dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* selama tradisi itu dimaknai sebagai tradisi dan lambang kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Tradisi ini mencerminkan nilai sosial yang meliputi kebersamaan dan penghargaan terhadap tradisi leluhur, serta doa keselamatan bagi pengantin. Selain itu, perubahan pelaksanaan tradisi dari membuang ayam menjadi pemberian ayam kepada warga sekitar menunjukkan adanya unsur kemaslahatan karena memberikan manfaat sosial, menghindari pemborosan, dan mempererat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hubungan masyarakat. Namun, apabila tradisi tersebut diyakini memiliki kekuatan gaib atau dianggap dapat menentukan keselamatan selain kehendak Allah SWT, maka tradisi tersebut dapat berubah menjadi *'urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip akidah dalam Islam.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Ambulu diharapkan selalu mempertahankan dan melindungi tradisi membuang ayam sebagai bagian warisan budaya lokal yang memiliki nilai kebersamaan dan penghormatan kepada nenek moyang. Namun, pelaksanaannya perlu terus diarahkan pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti memberikan ayam kepada warga sekitar, hingga tradisi tersebut bukan hanya menjadi simbol adat, namun juga membawa nilai sosial dan kepedulian antarwarga.
2. Tokoh agama serta pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebiasaan membuang ayam sebaiknya dimaknai sebagai simbol budaya dan doa keselamatan, bukan sebagai keyakinan yang bersifat mistis. Dengan adanya pemahaman tersebut, tradisi ini masih bisa dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Desa Ambulu tanpa bertentangan dengan ajaran nilai-nilai Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Auda, Jasser. *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. Bandung: Mizan, 2015.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.

Effendi, Satria. M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sidiq, Umar, dan Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Silalahi, Ulber. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Tim Peneliti. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Zuhaili, Wahbah az-. *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

JURNAL

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashud. "Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Diakses 20 September 2025. https://jurnal.stie-aas.ac.id.

Agustin, Dini, dan Kuncoro Bayu Prasetyo. "Makna Tradisi Nglarung Ayam pada Pernikahan di Masyarakat Desa Kalijambe Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang." *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan* Vol. 7, No. 2 (2024): 118. https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i2.25469.

Bahri, Zainal. *Tinjauan 'Urf terhadap Prosesi Komantan Korong dalam Tradisi Pernikahan Adat Madura di Desa Asembagus Kabupaten Situbondo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), hlm. 79, Digital Library UINKHAS Jember.

Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* Vol. 2, No. 1 (2017): 75-83. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361.

Ermawati, Eka, Ika Rahmatika Chalimi, dan Haris Firmansyah. "Pergeseran Makna Tradisi Temu Manten pada Perkawinan Adat Jawa." *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Budaya* Vol. 3, No. 2 (2020): 413. https://doi.org/10.26418/jppk.v11i1.52052.

Hidayat, Anharul, dan Malik Ibrahim. "Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam." *Jurnal Agama dan Hak Azazi*

Manusia Vol. 10, No. 1 (2021): 38. https://doi.org/10.14421/inright.v10i1.2521.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (2018): 115-163. https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163.

Idrus, L., dan Ridhwan. "Islam dan Kearifan Lokal: Belajar dari Tradisi Melaut Suku Mandar." *Didaktika* Vol. 14, No. 1 (2020): 79. https://doi.org/10.30863/didaktika.v14i1.780.

Junaid, H. "Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal." *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1, No. 1 (2013): 56–73. https://doi.org/10.24252/jdi.v1i1.6582.

Julia, Dinda, dan Tuti Ariani Nasution. "Fungsi dan Makna Tradisi Lisan Pak Ponjen dalam Pernikahan Adat Jawa." *Artikulasi: Jurnal Pendidikan* Vol. 4, No. 1 (2022): 20.

Laela Qodriyah, Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa. "Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif 'Urf." *IQTISAD* Vol. 9, No. 2 (2022): 189–194. https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7098.

Maknun, M. L. "Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir." *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* Vol. 11, No. 1 (2013): 119-130. https://doi.org/10.24090/ibda.v11i1.73.

Meiyanda, dan M. Yarham. "Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol. 6, No. 2 (2023): 58-73. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273.

Novi Rudiyanti, dkk. "Pengaruh Strategi Pemasaran terhadap Penambahan Segmen Pasar Baru di Restoran Kopi Express." *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* Vol. 3, No. 1 (2025): 43-44. https://doi.org/10.61787/zk322946.

Nurjanah, Siti. "Konsep 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal As-Salam* Vol. 10, No. 2 (2021): 45-47. https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/187/217/.

Qodriah, Laela, Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa. "Tradisi Pembuangan Ayam di Jawa Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf." *Jurnal IQTISAD* Vol. 9, No. 2 (2022): 194. https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7098.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sakiah, Nur Afifatus, dan Kiki Nia Sania Effendi. "Analisis Kebutuhan Multimedia Interaktif Berbasis PowerPoint Materi Aljabar pada Pembelajaran Matematika SMP." *JP3M: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika* Vol. 7, No. 1 (2021): 42.

Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqâshid al-Syariah: Teori dan Implementasi." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 26, No. 1 (2023): 153-162.

Tamam, Badrut, dan Risna Ismawati. "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022)

Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 8, No. 1 (2020): 82. https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708.

Yuliana E., dan Zafi A. A. "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 8, No. 2 (2020): 315-326. https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745.

Skripsi

Amin, Mohammad Sofyan. "Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Gendong Manten dan Buang Unggas dalam Membentuk Keluarga Sakinah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Nalle, Yuliana M. *Tradisi Adat dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Jawa*. Skripsi, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara

Hayati, Nur. Wawancara. Desa Ambulu, Mei 2026.

Rahmat. Wawancara. Desa Ambulu, Mei 2026.

Siti Aminah. Wawancara. Desa Ambulu, Mei 2026.

Sulaiman, Markum. Wawancara. Tokoh Masyarakat, Mei 2026.

Suyono. Wawancara. Desa Ambulu, Mei 2026.

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Jauhari Shodiq
NIM	: 211102010048
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Jauhari Shodiq

NIM. 211102010048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Izin Penelitian dari Desa Ambulu

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
DESA AMBULU
Jl.Ronggolawe No.34 Ambulu Telp. (0336) 881128 Kode Pos 68172

Ambulu, 10 April 2026

Nomor : 400 /18 / 35.09.12.2004 / 2026
Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada
Yth.
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Uiniversitas Islam Negeri Kh. Achmad Siddiq Jember No B-0679/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2025 Perihal permohonan Izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi atas nama Mahasiswa berikut :

Nama	: **JAUHARI SHODIQ**
NIM	: 211102010048
Semester	: X / Sepuluh
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Tradisi Membuang Ayam saat melewati jembatan dalam iringan pengantin perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)

Dengan ini kami selaku pihak pemerintah Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember memberikan izin untuk melakukan penelitian tersebut

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pj Kepala Desa Ambulu

HANAS BAIHAKI, SAP
NIP. 19760312 200501 1 011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

Surat Izin Penelitian dari Fakultas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-0679/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/2/2025 04 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Ambulu
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Jauhari Shodiq
NIM	: 211102010048
Semester	: X / sepuluh
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Tradisi Membuang Ayam saat Melewati Jembatan dalam iringan pengantin perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner

Pedoman Wawancara Penelitian

Judul Penelitian: *Tradisi Membuang Ayam Saat Melewati Jembatan dalam Iringan Pengantin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember)*

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana bentuk tradisi membuang ayam saat melewati jembatan waktu iring-iringan pengantin di Desa Ambulu Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan 'urf terhadap tradisi membuang ayam saat melewati jembatan waktu iring-iringan pengantin di Desa Ambulu Kabupaten Jember?

A. Pertanyaan untuk Warga/Pihak yang Melakukan Tradisi (4 Orang)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mengetahui dan melaksanakan tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu?
2. Bagaimana proses atau tata cara pelaksanaan tradisi membuang ayam tersebut ketika iring-iringan pengantin berlangsung?
3. Siapa saja pihak yang biasanya terlibat dalam pelaksanaan tradisi membuang ayam pada saat prosesi pengantin?
4. Mengapa tradisi membuang ayam dilakukan ketika melewati jembatan, dan apa makna simbolis dari tempat tersebut menurut masyarakat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Apa tujuan utama masyarakat melaksanakan tradisi membuang ayam dalam iring-iringan pengantin?
6. Apakah terdapat aturan, syarat, atau ketentuan tertentu dalam pelaksanaan tradisi tersebut? Mohon dijelaskan.
7. Bagaimana pandangan masyarakat apabila tradisi membuang ayam tidak dilaksanakan oleh pihak pengantin?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi ini merupakan adat turun-temurun yang wajib dijaga atau hanya kebiasaan masyarakat biasa? Mengapa demikian?
9. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah tradisi membuang ayam mengandung nilai kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat? Mohon dijelaskan bentuknya.
10. Bagaimana pengaruh perkembangan zaman, pendidikan, dan pemahaman agama terhadap pelaksanaan tradisi membuang ayam di Desa Ambulu saat ini?
11. Menurut harapan Bapak/Ibu, bagaimana sebaiknya tradisi membuang ayam ini dipertahankan agar tetap sesuai dengan kondisi masyarakat dan nilai agama di era sekarang?

B. Pertanyaan untuk /Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat (1 Orang)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap keberadaan tradisi membuang ayam saat iring-iringan pengantin melewati jembatan di Desa Ambulu?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Menurut penilaian Bapak/Ibu, apa latar belakang masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut hingga saat ini?
3. Bagaimana pandangan masyarakat agama terhadap tradisi membuang ayam dalam prosesi pengantin?
4. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya konsep ‘urf, apakah tradisi membuang ayam dapat dikategorikan sebagai adat yang dibolehkan? Mohon dijelaskan alasannya.
5. Apakah terdapat unsur yang bertentangan dengan nilai atau ajaran Islam dalam pelaksanaan tradisi tersebut?
6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai keyakinan sebagian masyarakat terhadap akibat tertentu apabila tradisi tersebut tidak dilakukan?
7. Apakah tradisi membuang ayam lebih bersifat budaya simbolis atau sudah mengarah pada kepercayaan tertentu menurut pandangan Bapak/Ibu?
8. Bagaimana peran tokoh agama atau KUA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tradisi tersebut?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi ini masih relevan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini? Mengapa?
10. Bagaimana pengaruh perkembangan pendidikan dan pemahaman keagamaan terhadap perubahan sikap masyarakat terhadap tradisi membuang ayam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menjaga tradisi budaya agar tetap selaras dengan nilai agama dan perkembangan zaman?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Nur Hayati



Wawancara dengan Bpk. Suyono



Wawancara dengan Bpk. Rahmat



Wawancara dengan Bpk. Markum Sulaiman



Wawancara dengan Ibu Siti Aminah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Jauhari Shodiq
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 26 September 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Langon, Ambulu, Jember
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa
Email	: jauharishodiq00@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Mi 31Al-Hikam langon, Ambulu, Jember
2. Mts Ma'arif Ambulu Jember
3. Sma Nuris Jember

C. Pengalaman Magang

1. KUA Sumbersari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER